STUDI TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana di dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Disusun Oleh :

Nama : Hendro Hermawan

Nim : 03. 200. 5297

Dosen pembimbing :

Sri Endah Wabyuningsih, SH. M. Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2004

SKRIPSI

STUDI TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Yang diajukan oleh :

Nama : Hendro Hermawan

Nim : 03. 200. 5297

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Sri Endah Wahyuningsih, SH. M. Hum

Hari : Rabu

Tanggal : 1/9-2004

SK RI P SI

STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HENDRO HERMAWAN

03.200.5297

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 17 September 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi

Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH.MH

Anggota

Sri Endah Wahyuningsih, SH.M.Hum.

Anggota

Faisol Azhari,S.H. M.Hum

Mengetahui,

Dekan

H. Gunarto, SH,SE,Akt,M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Niat yang suci diiringi dengan do'a dan usaha adalah kunci untuk meraih keberhasilan ".

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini aku persembahkan pada :

- Agama, Nusa dan Bangsa
- Bapak dan Ibuku tersayang
- Kakak-kakakku tersayang
- Generasi Penerus Bangsa
- Almamaterku Fakultas Hukum Unissula

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "STUDI TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG" yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban sebagai langkah terakhir bagi penyusun dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Karena keterbatasan pengetahuan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan sudilah kiranya memberikan petunjuk-petunjuk atau saran serta kritik yang membangun guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp.PA. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SEAkt, MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak H. Machfudz Ali, SH, Msi, yang memberikan pengarahan dari awal sampai akhir kuliah.
4. Ibu Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktunya dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah dikampus tercinta.
6. Bapak Syamsul Anwar selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
7. Ayah dan Ibunda tercinta dan terkasih yang telah memberikan semangat dan doa restu.
8. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril atas selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadirat Allah SWT. Dengan segala karuniaNya, mudah-mudahan skripsi yang banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Oktober 2004

Penulis,

HENDRO HERMAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Pokok Masalah 4

C. Kegunaan Penelitian 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Skripsi 8

BAB II INTRODUKSI TEORI 10

A. Pengertian Pemidanaan 10

B. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan 15

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 24

A. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang 24

B. Struktur Organisasi dan Tugas Bagian Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang 38

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

C. Kendala-Kendala Yang dihadapi Dalam Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyakatan Kelas I Semarang 50

BAB IV PENUTUP 53

A. Kesimpulan 53

B. Saran-saran 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mempunyai tugas inti pembinaan terhadap narapidana, sebagaimana tercantum dalam piagam pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut Pasal 1, 2 dan 6 adalah sebagai berikut :

> " Bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integrasi kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan mensumulir timbul dan berkembangnya self propeling adjustment diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju arah yang berkembang pribadi melalui sosialnya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan ".[1]

Pembinaan narapidana mempunyai arti memerlukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik, atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi.

---

1) Bambang Poernomo, Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistim pemasyarakatan, IKIP Yogyakarta, 1988 hal. 86.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah :

> "Suatu tatanan mengenai arah batas dan cara pembinaan narapidana atau warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".[2]

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari tujuan pemidanaan yang namnya bisa mengubah perilaku seseorang yang jahat menjadi manusia yang baik. Pidana pada hakekatnya adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku oleh hakim yang memutus perkara karena terbukti melakukan tindak pidana. Pengertian pidana dan tujuan pemidanaan bukanlah suatu pengenaan penderitaan saja atau balas dendam belaka, akan tetapi pidana dan tujuan pemidanaan menurut sistem pemasyarakatan mengarah pada pembinaan terhadap narapidana.

Selain tersebut diatas, menurut G. Peter Hoefnagels tujuan pemidanaan adalah untuk:

a. Penyelesaian konflik (conflict resolution),
b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing and offenders possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior).[3]

---

2) Soedjono Dirjosisworo, Sejarah dan Asas-asas penology, ArmicoBandung, hal. 199-200
3) Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

Serta pendapat Muladi yang menyatakan:

> "Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat dan pengimbalan" [4]

Setelah terpidana mendapat putusan hakim yang mempunyai hukum tetap, yaitu telah dijatuhi hukuman atau pidana, terpidana dikirim atau dipindahkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan, dimana dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terpidana akan menjalani hukuman yang sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Dalam Lembaga Pemasyarakatan terpidana akan mendapatkan pembinaan dan pendidikan baik moril maupun materiil, serta mendapatkan suatu ketrampilan sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing terpidana.

Dari pembinaan, pendidikan, dan ketrampilan diharapkan setelah terpidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, terpidana mampu hidup mandiri dan dapat diterima oleh masyarakat secara utuh seperti anggota masyarakat yang lain. Perlakuan terhadap narapidana di Indonesia pada umumnya dan di Lembaga Pemasyarakatan (dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), dalam hal pembinaan, pendidikan dan bimbingan harus sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan berbagai macam ketrampilan agar nantinya mereka dapat siap bekerja secara baik di

---

4) Muladi, Rangkuman Keseluruhan dari Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang mempengaruhi proses Hukum yang berperikemanusiaan, UMPAU Bandung, 1984.

suatu perusahaan ataupun dalam usaha sendiri atau wiraswasta setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan dapat hidup layak bahagia serta sejahtera seperti warga masyarakat yang lain. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

> " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas maka warga negara yang sedang menjalani masa hukuman (narapidana) ataupun tidak, mereka berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh sebab itu maka narapidana yang juga nantinya setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke lingkungan masyarakat mereka juga mempunyai hak yang sama dan dapat hidup secara baik. Dengan begitu maupun narapidana merasa dihormati dan dihargai hak-haknya sebagai manusia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan mendapat perlakuan yang baik di masyarakat.

B. Perumusan Pokok Masalah

Dalam hal ini perumusan pokok masalah diperinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagimana sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?
2. Bagaimana struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian kerja di LP Kelas I Semarang?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas i Semarang ?

C. Kegunaan Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini berguna untuk:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Untuk mengetahui tugas dan struktur organisasi dari masing-masing bagian kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

D. Tujuan Penelitian

Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Manfaat praktis:

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya mengenai hakhal yang menyangkut mekanisme penempatan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Sebagai masukkan bagi petugas LPuntuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk melengkapi kebutuhan suatu data dalam menyusun skripsi, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis,yang mana metode penelitian ini meliputi :

a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana.

b. Penelitian yang berusaha melibatkan secara langsung di lapangan terhadap jalannya pelaksanaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana

2. Sepesifikasi Penelitian

Untuk mendapatkan pokok permasalahan dari penelitian ini, digunakan spesifikasi penelitian diskriptif analisis yaitu penganalisaan dengan jalan menggambarkan / melukiskan keadaan objek / masalah yang diteliti dan mencoba untuk menganalisanya. Dalam penelitian ini ada dua gejala yang perlu diperhatikan bahwa hasil-hasil penelitian secara tertulis maupun lisan dari penelitian kepustakaan dan dalam penelitian lapangan dibahas secara utuh.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Jadi dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin yang berupa catatan mengenai pokok yang ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan, catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan ini bertujuan agar supaya arah wawancara dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman sebelumnya.

Sedang kebebasan dimaksudkan untuk menghidari kekakuan dalam proses wawancara. Adapun responden yang diwawancarai terdiri dari 3 orang praktisi hukum yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, serta petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan cara study kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku dan undang-undang yang ada hubungannya dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif anlisis, yang ditanyakan oleh responden secara tertuhs atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

5. Cara Menarik Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini diawali dengan halaman judul, halaman persembahan, motto, kata pengantar, serta daftar isi. Kemudian penyusunan skripsi diperinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang penulisan judul, perumusan pokok masalah, maksud dan tujuan penelitian, sistematika skripsi, dan metode penelitian.

Bab II : Introduksi Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pidana dan pemidanaan, serta teori-teori tujuan pemidanaan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan, sistem pembinaan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I, struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Pemasyarakatan Kelas I, struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Pemidanaan

Di dalam suatu proses pembinaan narapidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan, tidak terlepas dari pada tujuan-tujuan pemidanaan. Adapun pada dasarnya terdapat teori-teori pemidanaan yaitu :

1. Teori absolut atau pembalasan

   Yaitu teori yang berarti melihat ke belakang maksudnya perbuatanya merugikan orang lain atau semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau tujuan

   Teori ini melihat ke depan, maksudnya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan seseorangtidak melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan

   Yaitu menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Jadi teori gabungan ini dimaksudkan dari segi perbuatan juga diberikan pembalasan setimpal, karena melakukan kejahatan dan dari segi lain agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi serta untuk melindungi kepentingan masyarakat [9]

---

9) Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni / 1983 / Bandung, Hal. 61

Berdasarkan landasan teori tersebut di atas, maka dalam sistim pemasyarakatan terdapat indifidu atau unsur-unsur yang sangat berperan, yaitu :

1. Petugas penjaga.
2. Narapidana
3. Masyarakat

Ketiga unsur tesebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan.

Perlu kita ketahui mengapa seseorang berada sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya mereka masuk Lembaga Pemasyarakatan tentu orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang atau negara. Sehingga mereka yang malakukan tindak pidana akan diberi suatu ancaman yang berupa pidana.

Menurut teori relatif atau teori tujuan pemidanaan, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana, tetapi mempunyai pengertian-pengertian dan tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini juga sering disebut teori tujuan (Utilitarian Theori). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Adapun definisi pidana menurut Sudarto yaitu :

"Penderitaan yang sengaja dibebankan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu."[6]

Jadi pidana merupakan hukuman yang berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dipandang pantas atau adil apabila dibebani hukuman

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 ayat 1 RUU KUHP yaitu :

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Membimbing terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendapatkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[7]

Didalam simposium tentang "Hukum Mati Sebagai Sanksi Pidana" yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dan Fakultas Hukum UNDIP pada tanggal 5-6 November 1980, bahkan dari tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

---

6) Sudarto, Hukum Pidana I (A), Fakultas Hukum Diponegoro Semarang
7) RUU KUHP Pasal 50 Ayat 1

1. Ancaman dan penjatuhan hukuman merupakan suatu usaha untuk menetralisir adanya " ketidakseimbangan individu " maupun " ketidak seimbangan kelompok masyarakat "
2. Hukum sebagai salah satu jenis sanksi merupakan suatu rangsangan yang dapat bersifat positif atau negatif yang terdiri dari :
   a. pemulihan keadaan
   b. pemenuhan keadaan.[28]

Tujuan pemidanaan menurut aliran modern atau aliran positif, yang tumbuh pada abad ke-19, pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat dipernbaiki.[29]

Untuk mendefinisikan pengertian pemidanaan secara definitif maka oleh tokoh aliran modern yakni Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo berbeda satu lain. Sekalipun demikian mereka setuju bahwa tekanan di dalam mempelajari kejahatan harus diberikan kepada pembinaan ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang dikenakan kepadanya.

Usaha para pelapor aliran moderen ini di lanjutkan oleh Von Liszt (1851-1919) ;A. prins (1845-1919) dan van Hammel (1842-1917) yang

---

[28] Sunaryo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung, 1981, hal 25

[29] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hal 35

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

pada tahun 1888 mendirikan Union international De Droit Penal atau Internationale kriminal Vereinigung, yang disingkat IKV.

Pemikiran yang menjadi landasan kegiatan IKV adalah sebagai berikut

1. Pengertian dari fungsi hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil pengertian antropologis dan sosiologis
3. Pidana merupakan salah satu alat yang ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan

Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan social lainya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.[10]

---

[10] Muladi., Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni / 1985 / Bandung Hal. 37

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

B. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran – pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak, namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang salah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang diserai dengan Lembaga " rumah penjara " secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masayarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus di berantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkanNarapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan memperbaikinya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah kedalam Lembaga

Berdasarkan uraian di atas Baharudin Suryobroto, berpendapat sebagai berikut :

" Pidana penjara hingga sekarang masih tetap merupakan pidana yang menduduki tempat terpenting sebagai tempat institut pidana "[21]

Kata pemenjaraan nama aslinya yang pernah kita kenal di Indonesia ini adalah "Gevenganis Straaf" yang berasal dari kata Belanda yang menunjukkan kepada wujud pidana itu, karena gevenganis tersebut diartikan sebagai suatu status atau keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan gevangen atau tertangkap, yang memang perwujudan utama dari Vrijheides bercoving Aals Straaf (Vrijheid Straaf) atau dalam bahasa Indonesia pidana hilang kemerdekaan, (lazimnya kata gevenganis dipakai untuk menunjukkan kepada bangunannya). Dalam bahasa Inggris "Imprisonment" yang berasal dari kata " prison" sedikit ada perbedaanya dengan " Gevengenis Straaf".

Istilah pidana penjara sebenarnya lebih menunjukkan tujuan dari "Gevengenis Straaf", yakni "Afschrikking" atau penjaraan (deterrence). Istilah penjaraan yang berasal dari kata ini sebenarya ditunjukkan kepada yang dikenal pidana itu. Akan tetapi sebagaimana sebutannya, yang jelas "Gevengenis Straaf" atau "Imprisonment" dalam keaslianya dimaksudkan untuk penjeraan, afschrikking, deterrence yaitu sebagai doktrin yang

[21] Baharudin Suryobroto, Pelaksanaan Sistem pemasyarakatan. Majalah Pembinaan Hukum Nasional No 16 Tahun Mei Juni, hal 10

bersumber pada pendapat 1,5 abad yang lalu dan paling dibela oleh Beccaria (1738-1794).[13]

Sehubungan hal itu dapat juga disebut "pemasyarakatan" yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (Healty renty into the community), yang pada hakekatnya adalah resosialisasi yang mana ide pemasyarakatan ini timbul pada masa almarhum Dr. Sahardjo menjadi mentri kehakiman, yakni setelah adanya pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963, dalam pidato tersebut Saharjo mengatakan :

"Negara tidak boleh membuat seseorang menjadi lebuk buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia di penjara.[14]

Kemudian sejak tanggal 27 april 1964 nama rumah penjara resmi diganti menjadi lembaga pemasyarakatan.

Perubahan istilah tersebut dimaksudkan karena adanya perubahan tujuan. Pemasyarakatan bukan lagi semata-semata sebagai tujuan dari pidana penjara, malainkan merupakan suatu system pembinaan bagi para pelanggar hukuman yang dipidana penjara dan juga sekaligus merupakan suatu metode di bidang Treatment of Offenders.[15] Yaitu dengan cara pendekatan yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat, petugas dan individu yang bersangkutan.

---

[13] Petrus Irwan Pangabean, SH. MHdan Panlapoto SH., Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hal 15-16

[14] Prof. Sudaro, SH., Suatu Dilema Dalam Pembukaruan Sistem Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1978, hal 7

[15] Komariah Imang, SH., Masalah Peraturan Kertas Kerja Ilmu Lukakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Binacipta, hal 152

Dengan pernyataan Sahardjo, maka penjara di Indonesia diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, namun pelaksanaan masih menghadapi beberapa masalah-masalah penting seperti antara lain :

1. Gedung-gedung yang dipergunakan masih tetap saja bangunan-bangunan penjara peninggalan Kolonial, walau sudah direhab namun belum sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan
2. Terbentur pada pembiayaan yang besar.
3. Petugas-petugas pemasyarakatan masih sedikit sekali memahami pemasyarakatan.
4. Masyarakat masih belum bisa menerima para bekas narapidana setelah ia selesai menjalani masa hukumannya dan dilepas dari lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal itu, nampaknya tidak terdapat perbedaan secara fundamental antara pengertian resosialisasi menurut ukuran pemasyarakatan dan menurut ukuran pemasyarakatan dan menurut teori-teori kepenjaraan (correction). Hal ini deperjelas dengan uraian yang terdapat pada naskah sejarah pemasyarakatan sebagai berikut:

"Sebagai peristiwa sejarah bahwa istilah pemasyarakatan telah dipergunakan sejak tahun 1962, dan isi dari apa yang menyebabkan timbulnya istilah pemasyarakatan ditelaah dan dipetbandingkan dengan apa

Yang terkandung dalam istilah resosialiasi maka tidak terdapat perbedaan-perbendaan secara prinsipil".[16]

Juga untuk mendukung betapa pentingnya sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan untuk itu penulis kemukakan pendapat Prof. Sudarto, SH, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana yang secara ringkasnya beliau mengatakan istilah pemasyarakatan baru secara resmi digunakan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964. Dari hasil konferensi itu, pemasyarakatan bukan saja tujuan dari pemidanaan, akan tetapi juga merupakan system perlakuan terhadap narapidana. Artinya, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, narapidana maupun residivis dibimbing agar bertaubat, dan dididik agar menajdi salah satu anggota masyarakat yang berguna, juga tujuan lain dari pemasyarakatan adalah resosiliasi atau rehabilitasi.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai konsep resosiliasi, kiranya perlu diperoleh gambaran yang jelas pula mengenai konsep resosialisasi, karena itu kita tidak dapat mengerti sepenuhnya konsep resosialisasi. Konsep sosialisasi mulai berkembang pada tahun 1930 yang berarti "the process by which the individual takes on the way of life of his society".[17] Dalam proses ini terlibat proses pemantapan hubungan-

---

16) Rendi Alamsyamita, SH LLM., Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai 1982, Penerbit Armico, Bandung, hal. 14-15.

17) John A. Clausen., Research On Socialization And Personality Development In The United States And France. Remarkson Paper by Professor Chambart del Lauwe, American Sociological Review (Vol. 31 Number 2) 1966, page 25.

hubungan sosial,.pengembangan pencapaian konsep diri dan orang lain. Mempelajari keahlian pandangan motivasi yang diperlukan bagi partisipasi dalam masyarakat baru. Sehubungan dengan itu seseorang (baik dalam nilai-nilai dan tingkah laku) peran apa yang seharusnya dilakukan dan harus pula berkeinginan melaksanakan tingkah laku dan mencari yang setepat-tepatnya.[16)]

Seharusnya dengan itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai Instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggaraan hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan, di mana falsafat pembinaan pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat. Berbeda halnya dengan Cresfichten Reglement 1917 No. 708, yang menyatakan bahwa narapidana adalah seorang yang terhukum.Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan di dalam Kepenjaraan Indonesia, telah mengemukakan bahwa pokok dasar narapidana menurut pribadi kita adalah:

1. Tiap orang manusia harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah mahkluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat.

---

16). John A. Clement, ibid, page. 239 Romli Atmasasmita, SH. LLM., Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan 1982, Armico Bandung, hal. 46.

3 Narapidan hanya dijatuhi kenilangan kemerdekaan bergerak, selama tidak melampui batas tertentu dalam tindak pidana dan diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.

Apa yang menjadi pemikiran Sahardjo kala itu, tampaknya hanya tinggal kenangan belaka. Dimana saat sekarang tampak jelas bahwa permasalahan mendasar yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan terletak pada beberapa sarana yang mendukung pembinaan narapidana, yaitu terbatasnya sarana personalia yang profesional yang mampu melakukan pembinaan secara efektif. Sarana administrasi dan keuangan dalam hal ini, sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu Lembaga Pemasyarakatan. Sarana fisik yang dipeilukan untuk penampungan narapidana yang memenuhi sarat kesehatan, begitu pula sarana bengkel kerja dan ketrampilan untuk melatih narapidana agar trampil dalam pekerjaan tertentu. Ketiadaan beberapa sarana pendukung dan kegagalan Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan akan mengakibatkan bekas narapidana setelah berada di tengah-tangah masyarakat akan melakukan kejahatan kembali juga cap dan stigma yang dibuat oleh masyarakat terhadap bekas narapidana dan juga terhadap Lembaga Pemasyarakatan merupakan pertanda kegagalan. Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya untuk membimbing narapidana ke jalan yang benar. Sebaliknya apabila masyarakat menyadari dan menerima bekas orang hukuman dengan mengarahkan dan juga membimbing dari segi positif serta memberikan rehabilitasi dan pengayoman, hal tersebut akan membuat

bekas orang-orang hukuman tersebut sadar untuk tidak mengulangperbuatan jahatnya lagi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana yang dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana dalam masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang susila dan berguna, yang memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai hasil pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, juga sebagai bekal setelah selesai menjalani masa hukumannya dan kembali di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan terdapat tiga komponen utama yang diperlukan yaitu

1. Petugas yang melaksanakan pembinaan
2. Narapidana sebagai yang dibina
3. Masyarakat sebagi pendukung pelaksanaaan pembinaan.

Ketiga komponen tersebut antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Permasalahan yang sering dirasakan bagi pihak pembinaan adalah kurang sadarnya akan pentingnya pembinaan, usaha-usaha yang telah dilaksanakan adalah dengan mendatangkan psikiater dari pihak luar yaitu menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum, instansi lainnya maupun pihak swasta, Tentu saja pembinaan ini tidak mudah dilaksanakan,

tetapi apabila dilakukan secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran serta pengertian tentunya akan berhasil guna dengan pembinaan itu. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pembinaan terhadap narapidan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena mereka merupakan bagian dari masyarakat. Tetapi malangnya cap / stigma jahat masih tetap melekat erat sehingga mereka tidak bisa menerima bekas narapidana hidup dalam lingkungan mereka dan mereka beranggapan bahwa orang jahat selamanya akan jahat. Maka dari sini timbulnya sistem" labeling" tertentu yang sulit akan pudar dalan perjalanan hidup narapidana. Sehubungan dengan itu juga diadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dengan melibatkan petugas pemasyarakatan agar masyarakat sadar dan mengerti dan pada akhirnya mau menerima eksnarapidana sebagai anggota masyarakat. Untuk itu diperlukan petugas pemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, ketrampilan, dan disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Maka untuk meningkatkan kualitas dan kedisiplinan para pejabat penegak hukum di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang diberlakukan :

I. Catur Tertib
   a. Tertibdisiplin kerja
   b. Tertib perkantoran
   c. Tertib administrasi
   d. Tertib rumah tangga

2. Etos Kerja Petugas Pemasyarakatan

Kami petugas pemasyarakatan:

a. Adalah ahli hukum, pembinaan narapidana dan pengayoman masyarakat.

b. Wajib bertindak bijaksana dan bertindak jitu dalam pelaksanan tugas

c. Bertekad sebagai suritauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Adapun pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, meliputi :

1. Pembinaan fisik, misalnya :

Ketrampilan kerja, olah raga (hulutangkis, bola voli, tennis meja, tennis lapangan, SKJ), kesenian (gamelan, poco-poco), kepramukaan.

2. Pembinaan rohani atau mental

Pembinaan / bimbingan agama sesuai yang dianut oleh masing-masing narapidana, bagi yang beragama islam misalkan sholat berjamaah, pengajian, madrasah, ceramah agama.

Tabel 1

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Kapasitas Lapas kelas I Semarang	510
Jumlah Narapidana Seluruhnya	247
Jumlah Narapidana Residivis	16
Jumlah Pidana Seumur Hidup	3
Jumlah Pidana Mati	1

Sumber: Sub. Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Semarang

Tabel II

Jadwal kegiatan olah raga napi dan tahanan LP Kelas I Semarang

Kegiatan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
SKJ	Tahanan	Napi	Tahanan	Napi	-	-
Bola voli	Tahanan	-	Napi	-	-	-
Tenis meja	-	Tahanan	-	Napi	-	-
Bulutangkis	-	-	-	-	Napi	Tahanan

Sumber : Sub.Bag. Bimpas Lapas Kelas I Semarang.

SKJ jam 06.00 - 07.00

Bola voli jam 15.00 - 1630

Tenis meja jam 15.00 - 1630

Bulu tangkis jam 15.00 - 1630

Adapun jadwal untuk kerohanian yaitu :

- Pengajian dan sholat dilaksanakan setiap hari
- Madrasah

  Senin – kamis jam 12.30 – selesai

Brdasarkan prosedur tetap (PROTAP) lembaga pemasyarakatan telah diatur mengenai penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan / anak didik pemasyarakatan, sebagaio berikut :

I. PORTIR

a. Menerima dan meneliti keabsahan suarat pengantar, surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dari instansi yang berwenang,

Berita Acara Pelaksanaan, yang dibawahi oleh petugas yang mengawal.

b. Apabila ada keraguan terhadap keabsahan surat-surat, maka melalui Karupam menyerahkan hal tersebut kepada KPLP.

c. Mencocokan nama narapidana atau tahanan sesuai yang tertera dalam surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dan Berita Acara Pelaksanaan dari pejabat yang berwenang.

d. Menyerahkan surat-surat dan narapidana atau tahanan kepada Karupam.

e. Mencatat masuknya narapidana atau tahanan ke dalam buku laporan tugas pengamanan portir

2. KARUPAM atau STAP KPLP

a. Menerima dan meneliti keabsahan surat-surat serta mencocokannya dengan nama narapidana atau tahanan .

b. Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan dengan berita acara penggeledahan.

c. Mengatur dan menyerahkan narapidana atau tahanan ke Unit Perawatan untuk diperiksa kesehatan

d. Menyerahkan kelengkapan surat-surat dan barang-barang ke Unit Pendaftaran.

e. Melakukan koordinasi dengan petugas blok atau kamar penaling untuk penempatan narapidana atau tahanan.

f. Melakukan pencatatan penerimaan ke dalam buku laporan tugas pengamanan serta pada papan lalu lintas narapidana atau tahanan.

3. PERAWATAN

a. Menerima narapidana atau tahanan dari Karupam

b. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat hasil pemeriksaan kesehatan narapidana atau tahanan ke dalam laporan kesehatan (medical report).

c. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga medis atau paramedia petugas perawatan yang tesedia.

d. Terhadap narapidana atau tahanan jika diperlukan dapat dijakukan pemeriksaan urine.

e. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diakhiri dengan pembuatan berita acara pemeriksaan keschatan yang dilakukan oleh Lapas.

f. Menyerahkan narapidana atau tahanan ke Unit Pendaftaran

g. Menyerahkan perlengkapan inventaris dinas kepada narapidana atau tahanan barupa :

1) Perlengklapan makan

2) Perlengkapan tidur

3) Perlengkapan ibadah

4. PENDAFTARAN

a. Meneliti kembali keabsahan surat-surat dan mencatat barang-barang bawaan serta mencocokannya dengan narapidana atau tahanan.

b. Apabila terdapat ketidak cocokan antara pengakuan narapidana atau tahanan dengan surat-surat atau ada ketidak lengkapan surat-surat yang menyertai, maka melalui Unit Pembinaan meminta Penjelasaan kepada pejabat berwenang asal narapidana atau tahanan yang menangani perkara.

c. Atas nama Kalapas, bersama-sama petugas pengawal instansi asal narapidana atau tahanan menandatangani Berita Acara Penerimaan narapidana atau tahanan.

d. Melakukan pencatatan identitas jati diri narapidana atau tahanan sesuai data dalam surat-surat dan pengakuan ke dalam buku register.

Ada pun jenis-jenis register yang dipergunakan adalah

1) Register tahanan penyidik dengan kode **A.1**
2) Register tahanan penuntut umum dengan kode **A.2**
3) Register tahanan hakim atau Pengadilan Negeri dengan kode **A.3**
4) Register tahanan hakim tinggi atau Pengadilan Tinggi dengan kode **A.4**
5) Register tahanan hakim agaung atau Makamah Agung dengan kode **A.5**

e. Malakukan pencatatan barang atau uang bawaan ke dalam buku register D dengan bukti tanda tangan atau cap jempol jari dari narapidana atau tahanan yang bersangkutan. Sedangkan uang diserahkan kepada bendaharawan rutin untuk disimpan.

f. Mengambil sidik jari narapidana atau tahanan meliputi :

1) Tiga jari tangan kiri untuk tahanan dewasa

2) Sepuluh jari tangan kanan dan kiri untuk tahanan anak-anak

g. Melakukan perbitungan berlakunya surat penahanan , hal ini untuk mengetahui kapan masa habisnya masa tahanan.

h. Mencatat pasal dari tindakan pidana yang didakwakan atau dituduhkan.

i. Membuat kartu nama narapidana atau tahanan meliputi : nama, nomer register, perkara pidana, tanggal masuk untuk diserahkan kepada petugas kamar atau blok penaling.

j. Mengantar dan menyerahkan narapidana atau tahanan kepada KPLP.

k. Melalui unit pembinaan menyerahkan buku register A/D/F hasil pencatatan pendaftaran narapidana atau tahanan kepada KaLapas untuk ditandatangani.

5. BENDAHARAWAN RUTIN

a. Menerima, mencatat, dan menyimpan uang simpanan narapidana atau tahanan yang diserahkan oleh unit pendaftaran

b. Mengeluarkan dan mencatat pengeluaran uang simpanan narapidana atau tahanan melalui unit pendaftaran.

c. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang simpanan tersebut pada hurup a, dan b disertai bukti tanda terima.

6. KEPALA KPLP

a. Melakukan pengecekan ulang identitas atau jati diri narapidana atau tahanan.

b. Memberikan penjelasan narapidana atau tahanan tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib Lapas.

c. Menempatkan narapidana atau tahanan pada kamar yang ditentukan

d. Memerintahkan petugas blok atau kamar hunian penaling melalui Karupam untuk melaksanakan penempatan kamar.

e. Berdasarkan keterangan unit perawatan, narapidana atau tahanan yang berpenyakit menular ditempatkan pada kamar khusus karantina

7. PETUGAS BLOK ATAU KAMAR PENALING

a. Menerima dan memasang kartu nama narapidana atau tahanan dari Unit Pendaftaran melalui Karupam untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian.

b. Menempatkan narapidana atau tahanan ke dalam kamar hunian yang telah dipersiapkan

c. Membuat laporan penempatan narapidana atau tahanan ke dalam buku laporan.

8. PEMBINAAN

a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penerimaan dan pendaftaran narapidana dan tahanan pada Unit Perawatan dan Unit Pendaftaran.

b. Meneliti ulang Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan serta hasil pencatatan unit pendaftaran sebelum diserahkan dan ditandatangani oleh KaLapas

c. Mengambil keputusan atau kebijakan teknis yang diperlukan.

d. Melakukan koordinasi dengan kepala KPLP

9. KALAPAS

a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana atau tahanan.

b. Menendatangani buku-buku register A/D/F.

Adapun apabila terjadi pelanggaran maka narapidana yang melanggar norma aturan dan tatatertib masuk dalam kategori F yaitu register hukuman disiplin, dalam hal ini hukuman yang diberlakukan antara lain:

1. Tempat atau sel disendirikan dan pada depan sel di tempel pengumuman mengenai identitas, pelanggaran hukuman dan masa hukuman disiplin
2. Keluarga terhukum untuk sementara waktu tidak bisa mengunjungi.
3. Hukuman disiplin yang berupa basah atau kering (mengenai makannanya).
4. Hukuman lain-lain dan apabila dianggap pelanggaran berat tidak akan di usulkan remisi pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan koneks pembinaan sistim pemasyarakatan, pada blok napi dan tahanan dipisahkan yaitu blok A, B, C, D, untuk blok narapidana sedangkan F, G, H, I, J, untuk blok tahanan.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdiri dari tahanan dan narapidana. Oleh sebab itu jadwal kegiatan harian narapidana dan tahanan berbeda.

Di Lembaga Pemasyarakatan diberlakukan tanda atau loneeng sebagai pengamanan pada waktu jam malam yaitu pada narapidanan maupun tahanan untuk tidak boleh keluar masuk dan gaduh, loneeng bahaya juga loneeng makan pagi, siang, sore.

Sehubungan dengan itu diperlukan kejelian petugas untuk menangani pelanggaran agar tidak terjadi dari beberapa macam faktor. Untuk pidana penjara sepanjang dapat diusulkan bisa remisi, sedangkan pidana seumur hidup tidak bisa diusulkan apapujuga.

Dari segi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini bekerjasama dengan dinas sosial dan juga pemberian hadiah atau modal alat pertanian, pertukangan (alat mesin) diberikan pada saat upacara pemberian remisi, hal tersebut untuk memacu semangat kerja dan kedisiplinan sebagai bekal setelah berada di tengah-tengan masyarakal.

Untuk menjaga hal-hal lain yang tidak diinginkan dilakukan penggeledahan barang-barang dan makanan kiriman, juga badan dan untuk pengunjung maksimum tiga orang setiap satu narapidana karena tempatnya terbatas juga bagi yang besuk juga digeledah yang laki-laki digeledah oleh laki-laki yang perempuan digeledah oleh perempuan.

Orang yang sudch diasimilasikan yang telah mengulangi masa hukuman separo atau setengah lebih yang dipantau terus oleh tim pengamat pemasyarakatan (TPP) kemudian berkelakuan baik dapat diusulkan PB (pelepasan bersyarat) Pasal 15 KUHP.

Sedangkan dalam remisi harus memenuhi sarat formal maupun material yaitu :

1. Syarat Formal meliputi :
   a. Pengesahan Remisi
   b. Pertanggungjawaban keluarga
   c. Data-data pribadi yang telah di tandatangani olch pejabat yang berwenang
2. Syarat material meliputi :

Yang berhubungan dengan pribadi yang bersangkutan misalkan, rajin, disiplin, dan taat peraturan dan tata tertib.

Mereka yang mendapatkan remisi juga yang telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya enam bulan, sebelum enam bulan tidak mendapatkan remisi. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini juga di berlakukan cuti (cuti mengunjungi keluarga) dan bisa dilakukan tanpa dikawal petugas, hanya diambil siapa yang bertanggungjawab wali atau pejabat setempat, waktunya adalah 2 X 24 jam (perjalanan tidak dihitung). Cuti menjadi wali di berikan ijin menurut keperluannya maksimim enam jam. Cuti lain-lain, yaitu yang termasuk meninggalnya orang tua narapidana.

Adapun jenis pekerjaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu :

a. Penjahitan
b. Pertukangan bengkel
c. Kerajinan

d. Ubin atau paving

e. Pertanian dalam dan luar

f. Dapur

g. Rumah sakit

h. Kebersihan dalam dan luar

i. Kursus

Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketentuan kunjungan yaitu

1. Hari Kunjungan

a. Tahanan : Senin dan Rabu jam 09.00-12.30

b. Narapidana : Selasa dan Kamis jam 09.00-12.30

2. Syarat-syarat Berkunjung

a. Narapidana : Surat keterangan Kepala Kelurahan atau Desa

: Surat ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

b. Tahanan

1) Tahanan Polisi : Surat ijin dari Keplisian

2) Tahanan Jaksa : Surat ijin dari Kejaksaan

3) Tahanan PN/PT/MA : Surat ijin dari Pengadilan Negeri

3. Jumlah Pengunjung

a. Jumlah pengunjung dan pengikut atau kunjungan maksimum 3 (tiga) orang

b. Seorang pengunjung hanya boleh bertamu sekali pertemuan selama 15 menit.

4. **Barang Bawaan**

a. Barang bawaan untuk penghuni seyogyanya ditempatkan di dalam plastik.

b. Barang bawaan wajib diperiksakan kepada petugas.

c. Dilarang membawa barang-barang terlarang seperti, senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkotik dan lain-lain.

5. **Pengunjung tidak dipungut biaya**

6. **Di luar ketentuan tersebut di atas tidak bisa dilayani**

Demikianlah sistem pembinaan dan pelaksanaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dari keadaan demikian ini pemerintah harus lebih menggiatkan usaha-usahanya, bukan saja hanya dalam teori dan rencana akan tetapi juga diikuti dengan kenyataan. Sehingga dengan demikian tentu lebih dapat diharapkan untuk kemungkinan tercapainya usaha penanggulangan pengulangan tindak pidana, baik secara represif maupun preventif. Sebab sampai saat ini usaha pemerintah di bidang pembinaan pengulangan tindak pidana maupun dalam bidang penaggulangan penggulangan tindak pidana melalui Lembaga Pemasyarakatan yang ada masih terasa kurang efektif, karena banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan baik dari segi sarana, prasarana maupun sistem pemasyarakatan.

B. Struktur Organisai dan Tugas bagian kerja di Lembaga Pemayarakatan Kelas I Semarang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

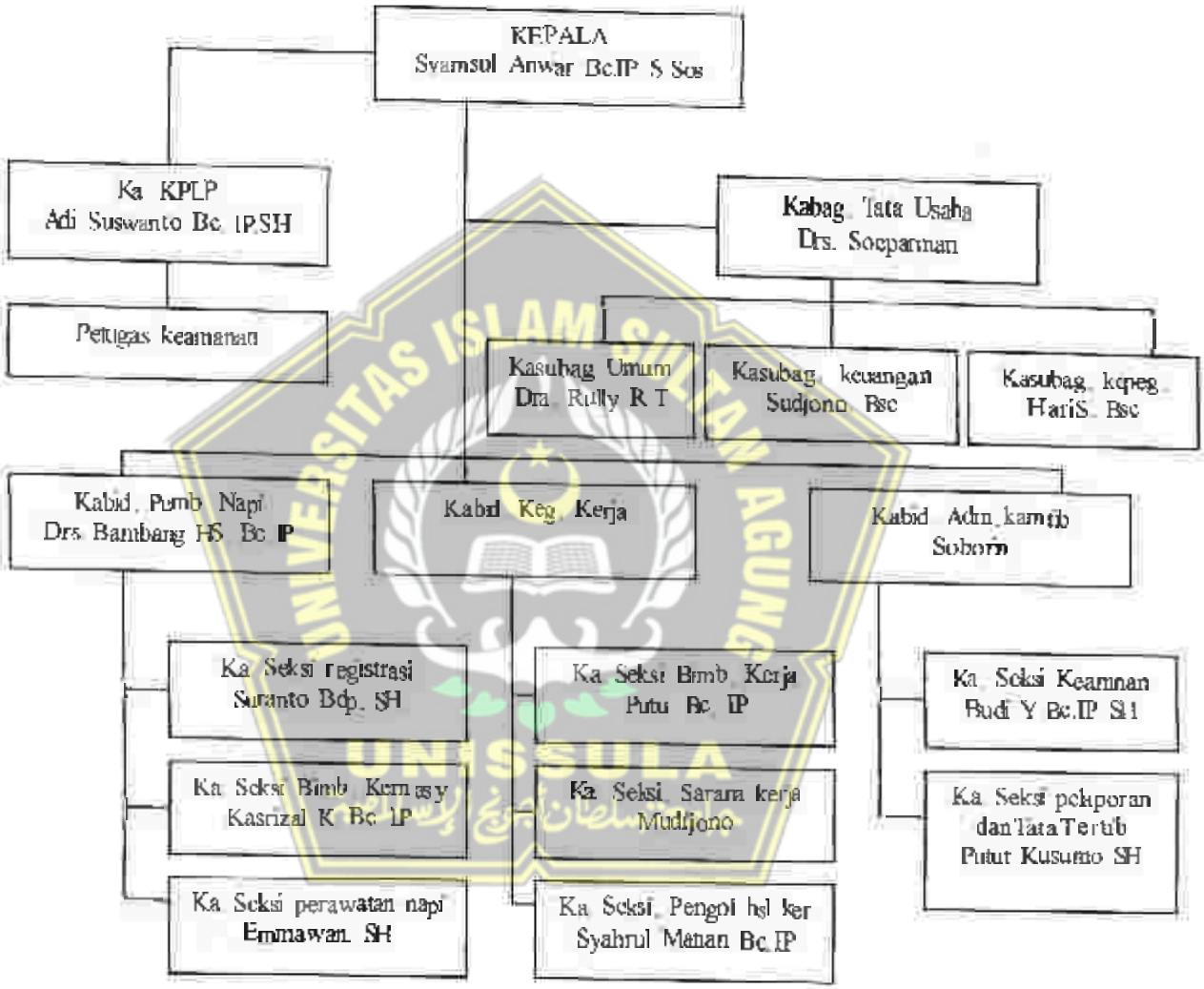

Sumber : Sub.Rag. Kepegawaian Lapas Kelas I Semarang

Tabel III

Bidang kerja Lembag Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Bidang kerja	Jumlah
Kepala lembaga pemasyarakatan	1 orang
Bagian tata usaha	23 orang
Pembinaan narapidana	25 orang
Kegiataan kerja	17 orang
Administrasi kamtib	9 orang
KPLP	114 orang
jumlah	189 orang

Sumber: SubBag. Kepegawaian Lapas Kelas I Semarang

Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab mengenai segala penyelenggaraan dalam sistem pemasyarakatan dalam rangka membantu warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan. Disamping itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.

Dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga berwenang memberi tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan

ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yaitu dengan melakukan pembinaan narapidana / anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja, melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan yang mana kegiatan tersebut di atas dilakukan melalui masing-masing bidang kerja yang dibawahi.

1. **Bidang Pembinaan Narapidana**

Kepala Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas secara umum

a. Mengkoordinir tugas-tugas registrasi, bimbingan pemasyarakatan dan perawatan.
b. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan tugas yang ada di bawahnya.
c. Meneliti penetapan tanggal ekspirasi narapidana / tahanan.
d. Membina dan memantau pengendalian administrasi masing-masing bagian tugas yang ada di bawahnya.

Bidang pembinaan narapidana membawahi

1) **Seksi Registrasi**

a) Mengkoordinasi urusan registrasi narapidana dan tahanan.
b) Memeriksa keabsahan surat-surat penahanan.

c) Memeriksa, menyiapkan barang-barang dan uang titipan narapidana / tahanan.

d) Meneliti tanggal ekspirasi narapidana tahanan.

e) Membuat statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana dan tahanan serta membuat usulan remisi.

f) Mengolah administrasi pemindahan / mutasi narapidana / tahanan.

g) Membuat laporan harian, bulanan, tri wulan dan tahunan.

2) Seksi bimbingan kemasyarakatan

a) Mengkoordinasi urusan bimbingan kemasyarakatan.

b) Memberikan latihan olah raga dan kesegaran jasmani kepada narapidana /tahanan.

c) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan.

d) Menentukam program bimbingan bagi narapidana dan tahanan sebagai tindak lanjut dari tahap pembinaan sebelumnya.

e) Membuat usulan asimilasi, CMB, dan PB (pelepasan bersyarat).

f) Membuat agenda sidang, menyelenggarakan, dan mencatat hasil-hasil sidangTim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

g) Membuat laporan hasil kegiatan pembinaan secara berkala.

3) Seksi perawatan narapidana dan tahanan mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana kerja seksi perawatan narapidana dan tahanan.

b) Mengurus kesehatan narapidana dan tahanan.

c) Memberi pakaian dan perlengkapan inventaris.

d) Menyelenggarakan pengawas makanan bagi narapidana dan tahanan.

e) Mendatangkan pelayanan kesehatan dalam rangka pengobatan terhadap pasien maupun kegiatan penyuluhan kesehatan.

f) Membantu bidang lain yang berhubungan dengan urusan kesehatan dan pengawasan narapidana dan tahanan.

g) Menyelenggarakan laporan hasil kegiatan secara berkala.

2. Bidang Kegiatan Kerja

Kepala bidang kegiatan kerja mempunyai tugas secara umum, yaitu:

a. Menyusun rencana kerja.

b. Mengkoordinir pemberian kegiatan kerja.

c. Mengelola hasil kegiatan kerja.

d. Menyiapkan bahan, sarana, peralatan.

e. Memebhara bahan, saran, peralatan.

f. Menyusun laporan kegiatan kerja.

g. Mengkoordinir ketatausahaan kegiatan kerja.

h. Melaksanakan tugas pengawasan melekat.

i. Menyusun laporan bidang kegiatan kerja.

Bidang Kegiatan Kerja membawahi:

1) Seksi Bimbingan Kerja

a) Menyusun rencana kerja
b) Memberi bimbingan kerja
c) Memberi bimbingan pegawai bawahan
d) Melaksanakan ketatausahaan
e) Melaksanakan pengawasan melekat
f) Menyusun laporan

2) Seksi Sarana Kerja

a) Menyusun rencana kerja
b) Menyiapkan bahan, sarana dan peralatan
c) Memelihara bahan, sarana dan peralatan
d) Memberikan penilaian
e) Menyusun laporan
f) Melaksanakan bimbingan pegawai bawahan

3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

a) Menyusun laporan hasil kerja
b) Mengelola hasil kegiatan kerja
c) Memberi bimbingan pegawai bawahan
d) Melaksanakan ketatausahaan
e) Melaksanakan laporan

3. **Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.**

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas secara umum, yaitu :

a. Mengatur jadwal tugas regu jaga dan keamanan.
b. Mengatur penggunaan perlengkapan dan pembagian keamanan.
c. Menerima laporan harian dan berita acara dari KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
d. Menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata tertib membawahi:

1) **Seksi keamanaan, mempunyai tugas :**
   a) Mengatur jadwal tugas regu kerja dan pengamanan.
   b) Membuat laporan tri wulan yang terdiri dari :
      - Keadaan dan kondisi senjata api dan jumlah peluru.
      - Pemakaian peluru yang dipergunakan oleh petugas
      - Latihan ketrampilan menembak bagi pegawai yang ditunjuk
   c) Membuat identitas narapidana dan tahanan pada setiap pintu kamar

2) **Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunayai tugas :**
   a) Menerima laporan harian dan berita acara dari KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
   b) Menyusun laporan bulanan yang terdiri dari :

- Laporan penggeledahan kamar penghuni Lembaga Pemasyarakatan
- Laporan pelanggaran dan tindakan di Lembaga Pemasyarakatan
- Daftar narapidana dan tahanan yang melanggar tata tertib.

c) Membuat berita acara pelanggaran tata tertib narapidana dan tahanan.

d) Membuat laporan penjagaan

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsayarakatan mempunyai tugas secara **umum, yaitu** :

a. Mengkoordinir pengaturan kebersihan blok dan halaman.

b. Mengatur penempatan narapidana dan tahanan dalam kamar masing-masing.

c. Melakukan penjagaan, pengamanan terhadap narapidana dan tahanan

d. Pemeliharaan, pengamanan, ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

e. Pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan tahanan.

f. Pemeriksaan pelanggaran keamanan.

g. Sistem penjagaan diatur secara bergilir selama 1 x 24 jam.

h. Kekuatan 4 (empat) regu juga masing-masing berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

i. Pembagian tugas : pagi, siang, malam, dan istirahat :

Dinas pagi : 07.00- 13.00

Dinas siang : 13.00 – 19.00

Dinas malam : 19.00 – 17.00

j. Guna kelancaran tugas Ka. KPLP dibantu oleh 5 (lima) orang staf.

k. Pelaksanaan kunjungan keluarga bagi narapidana setiap hari selasa dan kamis, sedangkan untuk tahanan hari senin dan rabu.

l. Kepala KPLP dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satuan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang mempunayai tugas:

a. Menjaga dan mengamankan Lembaga Pemasyarakatan baik, portir, pos tengah, maupun pos atas.

b. Mengerjakan buku jaga dan memeriksa semua izin keluar penghunian Lembaga Pemasyarakatan dan izin kunjungan Lembaga Pemasyarakatan.

c. Menjaga agar tidak ada penghuni yang mendekati tembok keliling dan juga menjaga tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekatitembok.

d. Melaporkan tiap- tiap kejadian - kejadian khusus kepada atasan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan uusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian tata usaha mempunyai fungsi antara lain :

a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

Bagian Tata Usaha membawahi

1) Sub. Bag. Kepegawaian mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian.

b) Menganalisa data kepegawaian dan usulan-usulan untuk mengikuti pendidikan dan latihan pegawaian.

c) Menganalisa data pegawai untuk menyiapkan calon peserta calon ujian dinas TK I dan II

d) Menyusun nama-nama calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti latihan pra jabatan.

e) Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan daftar urut kepangkatan pegawai

f) Melaksanakan usulan kenaikan pangkat.

g) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural

h) Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.

i) Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.

j) Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian.

k) Melaksanakan pengusuan pemberhentian pegawai.

2) Sub. Bag. Keuangan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja unit keuangan.

b) Membuat daftar gaji / lembur dan rapel pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji lembur atau rapel.

c) Melakukan pembayaran gaji pegawai Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan daftar gaji.

d) Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dan pembangunan dalam rangka meminta data penjelasan lebih lanjut.

e) Melaksanakan pencairan dana berdasarkan SPM yang diterima.

f) Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.

g) Melakukan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

h) Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep register penutupan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i) Memeriksa dan meneliti SPJ penggunaan anggaran rutin maupun proyek sesuai dengan bukti pengeluaranya.

j) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan unit keuangan.

k) Menyiapkan dan menyusun laporan unit keuangan.

3) Sub. Bag. Umum mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja urusan umum.

b) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dengan sistem kartu kendali.

c) Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat keluar.

d) Mengkoordinasikan penerimaan surat-surat keluar.

e) Mengklasifikasikan arsip dan dokumen-dokumen.

f) Menyelenggarakan urusab kearsipan dan dokumentasi.

g) Meneliti dan mengkoreksi konsep surat yeng berkaitan dengan tugas urusan umum.

h) Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas.

i) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas.

j) Menyelenggarakan pemeliharaan pesawat telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan.

k) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas.

l) Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan urusan umum.

m) Menyiapkan dan menyusun laporan berkala urusan umum.

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pembinaan narapidanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I ini juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana antara lain:

1. Tidak adanya tempat ataupun dokter untuk merehabilitasi narapidana yang menjadi korban pemakaian narkoba.
2. Tidak adanya pelatih untuk pembinaan ketrampilan bagi narapidana seperti karawitan, gamelan, ataupun tukang perkayuan.
3. Tidak adanya jaminan dari pihak orang tua atau keluarga narapidana apabila dilakukan PB (pembebasan bersyarat) maupun CMK.
4. Kurang sadarnya narapidana akan pentingnya pembinaan sehingga banyak mantan narapidana yang tidak jera dan mengulangi lagi tindak pidana.
5. Adanya anggapan cap/stigma bawa bekas narapidana adalah orang yang buruk sehingga terisolasi dari lingkungan masyarakat.
6. Banyaknya narapidana yang berpendidikan rendah sehingga mereka sulit di atur atau dibim.
7. Kurangnya tenaga ahli dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menempuh cara yang lebih baik bagi pembinaan narapidana. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan memberikan pembinaan pendidikan moral, sepiritual dan pelatihan kerja /

ketrampilan. Dengan cara tersebut diharapkan kelak jika narapidana telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, mereka sudah dapat bekal pendidikan yang cukup bagi kelangsungan hidupnya.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga bekerja sama dengan pihak keluarga narapidana yang telah bebas bersarat agar memantau kegiatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang narapidana yang menjadi korban pemakai narkoba tidak dapat atau sulit untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap narkoba, yang seharusnya dalam sistim pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang narapidana diberikan suatu bimaan ataupun pertolongan bagaimana caranya dapat menjadikan narapidana bersih dari segala ketergantungan narkoba. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang kesulitan melakukan pembinaan dalam hal ketrampilan yang seharusnya diberikan kepada narapidana agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat meneruskan bakat ketrampilan di dalam masyarakat ataupun mengadakan usaha untuk kesejahteraannya.

- Bagi masyarakat untuk menerima bahwa bekas narapidana udah bebas dari kriminalitas sangatlah sulit inilah yang menyebabkan bekas narapidana mengalami rendah diri yang berakibat dirinya sulit untuk mengembangkan ketrampilan dan untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau kesempatan berusaha bagi kesejahteraannya.

Kendala lain yang sulit untuk di hilangkan adalah banyak narapidana yang berpendidikan rendah, yang pada waktu pembinaan sangat sulit untuk diberikan suatu binaan yang berupa ketrampilan maupun pendidikan yang seharusnya di dapat oleh narapidana, sikap dan perbuatan ini dibawa oleh narapidana sejak mereka mengikuti jenjang pendidikan yang rendah.

Jumlah tenaga ahli dalam penanganan pembinaan narapidana di Lembaga Pamasyarakata Kelas I Semarang sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang harus diberi pembinaan. Akibatnya tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan yang teratur karena sulitnya jadwal yang harus ditentukan untuk pembinaan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan selesainya Bab I samapai Bab III ini, maka urjian skripsi tentang "STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG", Penulis akhiri dan selanjutnya dari keseluruhan bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan dan saran-saran yaitu :

1. Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah pembinaan narapidana yang diselenggarakan secara bertahap dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana dalam masyarakat sebagai angota yang baik dan berguna serta memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai hasil dari binaan atau pendidikan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Adapun struktur organisasi dan tugas bagian-bagian kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang antara lain yaitu :

   Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab mengenai segala penyeleggaraan dalam sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya, dimana dalam hal penyelenggaraan tugas itu di bantu olch bidang-bidang kerja atau staf.
3. Kendala yang di hadapi dalam proses pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalali :

- Kurang sadarnya narapidana akan pentingnya pambinaan sehingga banyak mantan Narapidana yang tidak jera dan mengulangi lagi tindak pidana.
- Adanya anggapan cap / stigma bahwa bekas Narapidana adalah orang yang buruk sehingga terisolasi dari lingkungan masyarakat.
- Banyaknya Narapidana yang berpendidikan rendah, sehingga mereka sulit di atur atau di bina.
- Kurangnya pembinaan pendidikan pelatihan kerja atau ketrampilan dan pendidikan moral dan spiritual.
- Tidak adanya tempat ataupun dokter untuk merehabilitasi narapidana yang menjadi korban pemakaian narkoba.
- Tidak adanya pelatih untuk pembinaan ketrampilan bagi narapidana seperti karawitan, gamelan, ataupun tukang perkayuan.
- Tidak adanya jaminan dari pihak orang tua atau keluarga narapidana apabila dilakukan PB (Pembebasan Bersyarat) mapun CMK.

B. SARAN-SARAN

1. Pemerintah dalam konteks pemasyarakatan hendaknya secara rutin lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum, pendidikan yang tepat baik moral maupun spiritual, dan juga mengusahakan peningkatan pembinaan ketrampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah, sehingga apabila selesai menjalani masa pidananya mereka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri yang seluas-luasnya atau bekerja pada perusahaan, dengan demikian diharapkan pengulangan tindak pidanatidak terulang lagi.

2. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memberikan perhatian dan pembinaan narapidana yang lebih baik serta meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) narapidana yaitu suatu keahlian dan ketrampilan narapidana agar setelah keluar dari LP mereka dapat membuat usaha dan berwirausswasta di lingkungan masyarakat.
3. Hendaknya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menggunakan pendekatan kekeluargaan terhadap narapidana dan mempunyai pengetahuan yang matang dalam hal pembinaan narapidana.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Baharudin Suryobroto, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Majalah Pembinaan Hukum Nasional, Mei – Juni, Jakarta, 1995.

Bambang Poernomo, Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, UGM , Yogyakarta, 1985.

John Chausan, Research On Sosialization And Personality Development In The United States And Frans Reuarkson Paper by Professor Chombart de Lauwe, Amerika Sociological Review (Vol. 31 Number 2), London, 1996.

Komariah Emong, Masalah Peraturan Kertas Kerja Pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Binacipta, Jakarta, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakkan Pidana, Alumni, Bandung, 1984

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1983

Muladi, Rangkuman Kesehatuhan disertai Lembaga Pidana Bersyarat sebagai faktor yang mempenggaruhi proses Hukum yang berperikemanusiaan, UMPAJ, Bandung, 1984

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapoto, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Rojuli Atmasasmita, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Armico, Bandung, 1982

Sarono, Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, BHPN, Binacipta, Jakarta, 1985.

Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Prespektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981

Soedjono Dirjosisworo, Sejarah dan asa s-asas Penology, Armico, Bandung 1984

Sudarto, Hukum Pidana jilid 1A, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1978.

Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1978.

UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Ghalia Indonesia , Jakarta, 1995

PARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Reg.	B	No.	......
Reg.	D	No.	......
Terdaftar		No.	......
Daktil		No.	......

SURAT LEPAS

...erangkan bahwa orang bernama ......
...r di ......
...mat terakhir di ......
...ngan surat putusan Pengadilan Negeri di ......
tanggal ...... No. ......
...dana penjara/kurungan selama ...... tahun ...... bulan ...... minggu ...... hari
...ena telah melakukan tindak pidana ...... KUHP (Pidana pasal ......)
...da tanggal ...... dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan mendapat
...epasan bersyarat/mendapat pengurangan (remisi) pada tanggal 17 Agustus ......

...ng yang dibawa :

Uang upah	Rp ......
Uang Simpanan	Rp ......
Uang tabungan pos	Rp ......
Uang pesangon *)	Rp ......
Jumlah	Rp ......

Sidik jari tangan kiri dari orang tsb. di atas

......

Kepala,

......

NIP ......

diberikan untuk bekal perjalanan
dari ......

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعةسلطان أجونج الإسلامية

Jasa-jasa / hukuman tata tertib		Ciri-ciri badaniah
Tgl.	Uraian singkat	
		1. Tinggi badan : ..... cm 2. Berat badan : ..... cm 3. Lingkaran dada (membusung) : ..... cm 4. Rambut : ..... cm 5. Mata : ..... cm 6. Hidung : ..... cm 7. Bentuk muka : ..... cm 8. Warna kulit : ..... cm 9. Ciri-ciri lain : ..... cm

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

.....

.....

KETERANGAN KELAKUAN BAIK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan ini menerangkan bahwa seorang narapi dana :

Nama : .....

U m u r : .....

Putusan pengadilan Negeri : .....

Tgl. .....

No. .....

Dipidana : ..... Tahun ..... bulan

No. Reg. / No. Daft. : .....

Alamat : .....

.....

.....

Sejak mulai masuk sampai sekarang senantiasa berkelakuan baik dan tertib.

..... 19 .....

Kepala

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BKM . 838 . 15000 . 80

DENAH LP KLAS I SEMARANG

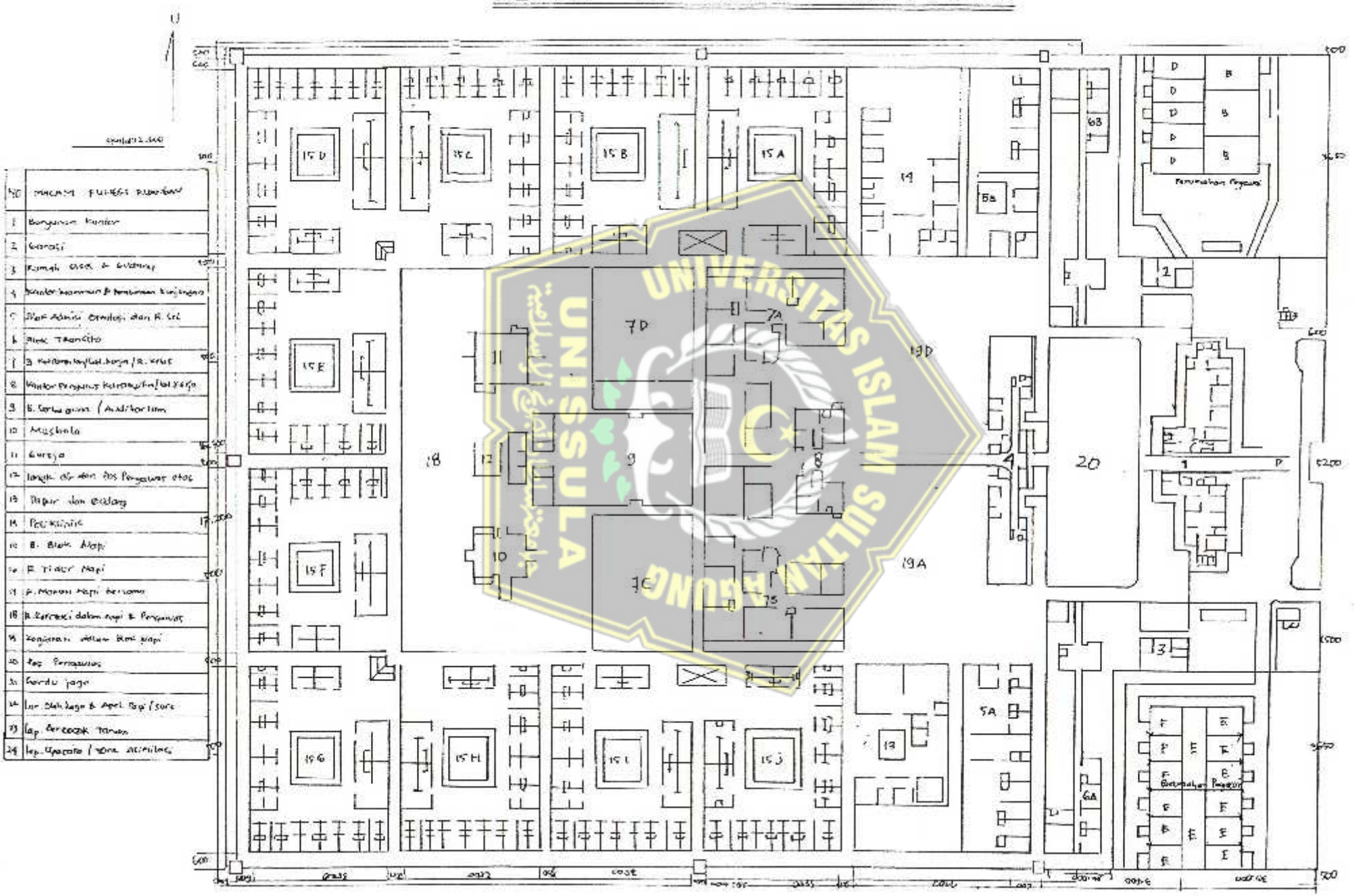

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

.....
.....
.....
.....

Model : Srt. 9

..... 19 ....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan dilepas demi hukum Tahanan atas nama

KEPADA

Yth : .....
.....
.....
di .....

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan yang terakhir dari ..... Nomor ..... tanggal .....
atas nama ..... selama ..... hari,
yang telah berakhir masa penahanannya pada tanggal .....
Untuk keperluan ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara Yuridis dengan surat kami :

1. Tanggal ..... Nomor : .....
   Kepada Yth. ..... di .....
2. Tanggal ..... Nomor : .....
   Kepada Yth. ..... di .....

Mengingat :

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) pasal ..... ayat .....
   ..... yo. pasal .....
2. PP Nomor 27 Tahun 1983 pasal 19 ayat 7

Dengan ini kami beritahukan bahwa Tahanan :

1. Nama :
2. Tempat / Tgl. lahir :
   Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Kebangsaan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Mulai ditahan :
9. Pejabat yang menahan :
10. Perkara :

Pada tanggal ..... kami lepas demi hukum karena habis masa penahanannya, sedangkan upaya perpanjangan menurut KUHP tidak mungkin lagi.

Demikian untuk menjadi maklum dan seperlunya.

Kepala
RUMAH TAHANAN NEGARA,

Tembusan :

1. Yth. .....
2. Yth. .....
3. .....

(.....)
NIP .....

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Model : Daftar I

D A F T A R

IDENTITAS NAPI / TAHANAN

Nomor ... .

1. N a m a :
2. Tempat/Tg. lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Kebangsaan / Agama :
5. Pekerjaan :
6. Status Perkawinan :
7. A l a m a t :

8. Pendidikan :
9. Bakat dan minat :
10. Pasal yang dituduhkan :
11. Asal penahanan :
12. Alamat Keluarga :

13. Tinggi / Berat badan :
14. K u l i t :
15. R a m b u t :
16. Raut muka :
17. T a n g a n :
18. M u l u t :
19. H i d u n g :
20. K a k i :
21. Pernah Dipidana / Belum :
22. Tanda Istimewa :

..... 20 .....

K e p a l a,

.....

NIP .....

Cap tiga jari tangan KIRI.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Reg. D ..... No. .....
Terdaftar No. .....
Daktil No. .....

LEMBAGA PEMASYARAKATAN : .....
di - .....

SURAT LEPAS

Menerangkan bahwa orang bernama ..... alamat
lahir di : .....
terakhir di : .....
dengan surat putusan Pengadilan Negeri di .....
tertanggal : ..... No. .....
dipidana penjara / kurungan selama ..... tahun ..... bulan ..... minggu ..... hari
karena telah melakukan tindak pidana : ..... KUHP (Pidana pasal .....)
Pada tanggal ..... dibebaskan karena pidanamya telah habis dijalankan mendapat
kelepasan bersyarat / mendapat pengurangan (remisi) pada tanggal 17 Agustus 20 .....

..... Tanggal ..... 20 .....
Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Uang yang dibawa :

a. Uang titipan	Rp.	
b. Uang simpanan	Rp.	
c. Uang tabungan pos	Rp.	
d. Uang pesangon *)	Rp.	
Jumlah	Rp.	

(.....)

*) diberikan untuk bekal perjalanan
dari .....

Sidik jari tangan kiri
dari orang tsb. diatas

Model : BA-4

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH ....
....
....
....

BERITA ACARA
PENERIMAAN TAHANAN BARU

Pada hari ini .... tanggal .... jam .... kami Kepala Unit Pendaftaran nama .... NIP ....
Pangkat .... bertindak atas nama Kepala LP/Rutan telah menerima dari Instansi .... berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanannya
No. .... tanggal .... nama-nama tahanan dimaksud adalah :

No	Nama	Umur Tempat lahir	Jenis kelamin	Tempat tinggal	Agama	Pekerjaan	Perkara/ pasal	Dasar penahanan	Lama penahanan	Pernah ditahan sebelumnya			Hasil pemeriksaan kesehatan dokter LP/ Rutan	Keterangan
										Tempat	Jenis lama penahanan	Dasar penahanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya dengan mengingat sumpah Jabatan.

....20....

Kepala,

....
NIP :

skm offset 02

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG
ALAMAT : Jl.Raya Semarang - Boja Km.4 Semarang
TELEPON : 7603633 Fax. 7608340
SEMARANG 50193

BERITA ACARA
PENGELUARAN TAHANAN KARENA
PENGALIHAN JENIS PENAHANAN / PENANGGUHAN PENAHANAN / PEMBEBASAN TAHANAN
Nomor : / Reg / /

Pada hari ini tanggal : jam : WIB. Kami Kepala RUTAN / LAPAS KLAS I Semarang telah mengeluarkan dari RUTAN Negara Kedung Pane - Semarang, Tahanan sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Daftar	Umur	Jenis Kelamin	Bangsa	Alamat	Pejabat Penahan	Perkara	Ket.

Pengalihan Jenis Penahanan / Penangguhan Penahanan / Pembebasan Tahanan ini berdasarkan Surat Penetapan dari
tanggal : nomor :
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan.

Semarang,

Pengawal

KEPALA

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
ALAMAT : Jl. Raya Semarang – Boja KM. 4
TELEPON : 7600683 Fax. 7608406
SEMARANG 50188

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9.Ea.PP 02.02- /S .

Diberikan kepada seorang Mahasiswa :

Nama : HENDRO HERMAWAN
Nim : 03.200.5297
Jurusan : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Bahwa terhitung sejak Tanggal 02 april 2004 sampai dengan 06 mei 2004 telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul " **STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**".

Demikian untuk dipergunakan seperlunya dan kepada yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan hasil penelitian atau riset sebanyak 1 (satu) exsemplar kepada Lembaga Pemasyarakatanan Kelas I Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 06 Mei 2004

KEPALA

SYAMSUL ANWAR Bc. IP. S. Sos
NIP : 040 015 100

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jln. Dr. Cipto No. 84 Semarang Telepon : (024) 3543063

Semarang, 15 April 2004

Nomor : W9-PP.02.02 - 202
Lampiran : -
Perihal : Ijin Research

Kepada Yth. :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
DI-

S E M A R A N G

Memperhatikan surat Saudara tanggal 12 April 2004 Nomor : 4012/B.1/SA-H/IV/2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan ijin kepada mahasiswa :

- N a m a : **HENDRO HERMAWAN**
- N i m : 03.200.5297
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Untuk mengadakan Research di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG" dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan penelitian supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
3. Setelah selesai penelitian supaya menyerahkan 1 (satu) Exlemplar buku hasil penelitian tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di Semarang.
4. Ijin ini berlaku sejak tanggal surat ini dibuat sampai dengan selesai.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Koordinator Urusan Pemasyarakatan

F. SOETOMO RAHARDJO,Bc.IP,SIP,MM
NIP : 040017733

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Lemoaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang di – Semarang.
2. Sdr. HENDRO HERMAWAN
   Mhs. Fak Hukum Univ. Islam Sul tan Agung (UNISSULA)

UNISSULA

STUDI TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana di dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Disusun Oleh :

Nama : Hendro Hermawan

Nim : 03. 200. 5297

Dosen pembimbing :

Sri Endah Wahyuningsih, SH. M. Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2004

SKRIPSI

STUDI TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Yang diajukan oleh :

Nama : Hendro Hermawan

Nim : 03. 200. 5297

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Sri Endah Wahyuningsih, SH. M. Hum

Hari : Rabu

Tanggal : 1/9-2004

S K R I P S I

STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HENDRO HERMAWAN

03.200.5297

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 17 September 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi

Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH.MH

Anggota

Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum.

Anggota

Faisol Azhari,SH. MHum

Mengetahui,

Dekan

H. Gunarto, SH,SE,Akt,M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

" Niat yang suci diiringi dengan do'a dan usaha adalah kunci untuk meraih keberhasilan".

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini aku persembahkan pada :

- Agama, Nusa dan Bangsa
- Bapak dan Ibuku tersayang
- Kakak-kakakku tersayang
- Generasi Penerus Bangsa
- Almamaterku Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "STUDI TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG" yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban sebagai langkah terakhir bagi penyusun dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Karena keterbatasan pengetahuan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan sudilah kiranya memberikan petunjuk-petunjuk atau saran serta kritik yang membangun guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak H. Machfudz Ali. SH, Msi, yang memberikan pengarahan dari awal sampai akhir kuliah.
4. Ibu Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktunya dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah dikampus tercinta.
6. Bapak Syamsul Anwar selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .
7. Ayah dan Ibunda tercinta dan terkasih yang telah memberikan semangat dan doa restu.
8. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moriil atas selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadirat Allah SWT. Dengan segala karuniaNya, mudah-mudaham skripsi yang banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Oktober 2004

Penulis,

HENDRO HERMAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Pokok Masalah 4

C. Kegunaan Penelitian 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Skripsi 8

BAB II INTRODUKSI TEORI 10

A. Pengertian Pemidanaan 10

B. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan 15

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 24

A. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang 24

B. Struktur Organisasi dan Tugas Bagian Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang 38

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

C. Kendala-Kendala Yang dihadapi Dalam Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyakatan Kelas I Semarang..... 50

BAB IV PENUTUP 53

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran-saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mempunyai tugas inti pembinaan terhadap narapidana, sebagaimana tercantum dalam piagam pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut Pasal 1, 2 dan 6 adalah sebagai berikut :

> " Bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integrasi kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbul dan berkembangnya self propeling adjusment diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju arah yang berkembang pribadi melalui sosialnya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan ". [1)]

Pembinaan narapidana mempunyai arti memerlukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik, atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi.

---

1) Bambang Poernomo, Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistim Pemasyarakatan, UGM, Yogyakarta, 1985. hal.186.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah :

> "Suatu tatanan mengenai arah batas dan cara pembinaan narapidana atau warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".[2)]

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari tujuan pemidanaan yang nantinya bisa mengubah perilaku seseorang yang jahat menjadi manusia yang baik .Pidana pada hakekatnya adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku oleh hakim yang memutus perkara karena terbukti melakukan tindak pidana . Pengenaan pidana dan tujuan pemidanaan bukanlah suatu pengenaan penderitaan saja atau balas dendam belaka, akan tetapi pidana dan tujuan pemidanaan menurut sistem pemasyarakatan mengarah pada pembinaan terhadap narapidana.

Selain tersebut diatas, menurut G. Peter Hoefnagels tujuan pemidanaan adalah untuk:

a. Penyelesaian konflik (conflict resolution),
b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing and offenders possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior).[3)]

---

2) Soedjono Dirjosisworo, Sejarah dan Asas-asas penology, Armiko Bandung, hal. 199-200
3) Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

Serta pendapat Muladi yang menyatakan:

> "Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat dan pengimbalan".[4)]

Setelah terpidana mendapat putusan hakim yang mempunyai hukum tetap, yaitu telah dijatuhi hukuman atau pidana, terpidana dikirim atau dipindahkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan, dimana dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terpidana akan menjalani hukuman yang sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Dalam Lembaga Pemasyarakatan terpidana akan mendapatkan pembinaan dan pendidikan baik moril maupun materiii, serta mendapatkan suatu ketrampilan sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing terpidana.

Dari pembinaan, pendidikan, dan ketrampilan diharapkan setelah terpidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, terpidana mampu hidup mandiri dan dapat diterima oleh masyarakat secara utuh seperti anggota masyarakat yang lain. Perlakuan terhadap narapidana di Indonesia pada umumnya dan di Lembaga Pemasyarakatan (dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), dalam hal pembinaan, pendidikan dan bimbingan harus sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan berbagai macam ketrampilan agar nantinya mereka dapat siap bekerja secara baik di

---

4) Muladi, , Rangkuman Keseluruhan disertai Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang mempengaruhi proses Hukum yang berperikemanusiaan, UMPAJ, Bandung,1984.

suatu perusahaan ataupun dalam usaha sendiri atau wiraswasta setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan dapat hidup layak bahagia serta sejahtera seperti warga masyarakat yang lain. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

> " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas maka warga negara yang sedang menjalani masa hukuman (narapidana) ataupun tidak, mereka barhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh sebab itu maka narapidana yang juga nantinya setelah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke lingkungan masyarakat mereka juga mempunyai hak yang sama dan dapat hidup secara baik. Dengan begitu mantan narapidana merasa dihormati dan dihargai hak-haknya sebagai manusia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan mendapat perlakuan yang baik di masyarakat.

B. Perumusan Pokok Masalah

Dalam hal ini perumusan pokok masalah diperinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagimana sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?
2. Bagaimana struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian kerja di LP Kelas I Semarang ?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?

C. Kegunaan Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini berguna untuk:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Untuk mengetahui tugas dan struktur organisasi dari masing-masing bagian kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang.

D. Tujuan Penelitian

Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Manfaat praktis :

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang menyangkut mekanisme penempatan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Sebagai masukkan bagi petugas LP untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk melengkapi kebutuhan suatu data dalam menyusun skripsi, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mana metode penelitian ini meliputi :

   a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana.

   b. Penelitian yang berusaha melibatkan secara langsung di lapangan terhadap jalannya pelaksanaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana

2. Sepesifikasi Penelitian

   Untuk mendapatkan pokok permasalahan dari penelitian ini, digunakan spesifikasi penelitian diskriptif analisis yaitu penganalisaan dengan jalan menggambarkan / melukiskan keadaan objek / masalah yang diteliti dan mencoba untuk menganalisanya. Dalam penelitian ini ada dua gejala yang perlu diperhatikan bahwa hasil-hasil penelitian secara tertulis maupun lisan dari penelitian kepustakaan dan dalam penelitian lapangan dibahas secara utuh.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Jadi dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin yang berupa catatan mengenai pokok yang ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan, catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan ini bertujuan agar supaya arah wawancara dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman sebelumnya

Sedang kebebasan dimaksudkan untuk menghidari kekakuan dalam proses wawancara. Adapun responden yang diwawancarai terdiri dari 3 orang praktisi hukum yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, serta petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan cara study kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku dan undang-undang yang ada hubunganya dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif anlisis, yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

5. Cara Menarik Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini diawali dengan halaman judul, halaman persembahan, motto, kata pengantar, serta daftar isi. Kemudian penyusunan skripsi diperinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang penulisan judul, perumusan pokok masalah, maksud dan tujuan penelitian, sistematika skripsi, dan metode penelitian.

Bab II : Introduksi Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pidana dan pemidanaan, serta teori-teori tujuan pemidanaan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan, sistem pembinaan narapidana di Lembaga

Permasyarakatan Kelas I, struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Permasyarakatan Kelas I, struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Pemidanaan

Di dalam suatu proses pembinaan narapidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan, tidak terlepas dari pada tujuan-tujuan pemidanaan. Adapun pada dasarnya terdapat teori-teori pemidanaan yaitu :

1. Teori absolut atau pembalasan

   Yaitu teori yang berarti melihat ke belakang maksudnya perbuatanya merugikan orang lain atau semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau tujuan

   Teori ini melihat ke depan, maksudnya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan seseorang tidak melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan

   Yaitu menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Jadi teori gabungan ini dimaksudkan dari segi perbuatan juga diberikan pembalasan setimpal, karena malakukan kejahatan dan dari segi lain agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi serta untuk melindungi kepentingan masyarakat.[5)]

---

5) Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni / 1983 / Bandung, Hal. 61.

Berdasarkan landasan teori tersebut di atas, maka dalam sistim pemasyarakatan terdapat indifidu atau unsur-unsur yang sangat berperan, yaitu :

1. Petugas penjaga.
2. Narapidana
3. Masyarakat

Ketiga unsur tesebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan.

Perlu kita ketahui mengapa seseorang berada sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya mereka masuk Lembaga Pemasyarakatan tentu orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang atau negara. Sehingga mereka yang malakukan tindak pidana akan diberi suatu ancaman yang berupa pidana.

Menurut teori relatif atau teori tujuan pemidanaan, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana, tetapi mempunyai pengertian-pengertian dan tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini juga sering disebut teori tujuan (Utilitarion Theori). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Adapun definisi pidana menurut Sudarto yaitu :

"Penderitaan yang sengaja dibebankan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu."[6)]

Jadi pidana merupakan hukuman yang berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dipandang pantas atau adil apabila dibebani hukuman

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 ayat 1 RUU KUHP yaitu :

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Membimbing terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendapatkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[7)]

Didalam simposium tentang " Hukum Mati Sebagai Sanksi Pidana" yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dan Fakultas Hukum UNDIP pada tanggal 5-6 November 1980, hakekat dari tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

---

6) Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang.
7) RUU KUHP Pasal 50 Ayat 1

1. Ancaman dan penjatuhan hukuman merupakan suatu usaha untuk menetralisir adanya " ketidakseimbangan individu " maupun ' ketidak seimbangan kelompok masyarakat "
2. Hukum sebagai salah satu jenis sanksi merupakan suatu rangsangan yang dapat bersifat positif atau negatif yang terdiri dari :
   a. pemilihan keadaan
   b. pemenuhan keadaan.[8)]

Tujuan pemidanaan menurut aliran modern atau aliran positif, yang tumbuh pada abad ke-19, pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.[9)]

Untuk mendefinisikan pengertian pemidanaan secara definitif maka oleh tokoh aliran modern yakni Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo berbeda sama lain. Sekalipun demikian mereka setuju bahwa tekanan di dalam mempelajari kejahatan harus diberikan kepada pembinaan ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang dikenakan kepadanya.

Usaha para pelapor aliran moderen ini di jatuhkan oleh Von Liszt (1851-1919) ,A. prins (1845-1919) dan van Hammel (1842-1917) yang

---

8) Satjipto, Hukum Dalam Prespektif Sosial, Bandung, 1981, hal. 26

9) Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hal. 33.

pada tahun 1888 mendirikan Union international De Droit Penal atau Internationale kriminal Vereinigung, yang disingkat IKV.

Pemikiran yang menjadi landasan kegiatan IKV adalah sebagai berikut

1. Pengertian dari fungsi hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil pengertian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan

Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan social lainya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.[10)]

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

10) Muladi,, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni / 1983 / Bandung Hal. 37.

B. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran – pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan rehabilitas dan reintergrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak, namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang salah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan Lembaga " rumah penjara " secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masayarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8 / 506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus di berantas adalah fakto-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban soaial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkanNarapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan menegembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah kedalam Lembaga

Berdasarkan uraian di atas Baharudin Suryobroto, berpendapat sebagai berikut :

" Pidana penjara hingga sekarang masih tetap merupakan pidana yang menduduki tempat terpenting sebagai tempat institut pidana "[12)]

Kata pemenjaraan nama aslinya yang pernah kita kenal di Indonesia ini adalah "Gevenganis Straaf" yang berasal dari kata Belanda yang menunjukkan kepada wujud pidana itu, karena gevenganis tersebut diartikan sebagai suatu status atau keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan gevangen atau tertangkap, yang memang perwujudan utama dari Vriheides bercoving Asls Straaf (Vrijheid Straaf) atau dalam bahasa Indonesia pidana hilang kemerdekaan, (lazimnya kata gevenganis dipakai untuk menunjukkan kepada bangunannya). Dalam bahasa Inggris "Imprisonment" yang berasal dari kata " prison" sedikit ada perbedaanya dengan " Gevengenis Straaf".

Istilah pidana penjara sebenarnya lebih menunjukkan tujuan dari "Gevengenis Straaf", yakni "Afschrikking" atau penjaraan (deterrence). Istilah penjaraan yang berasal dari kata ini sebenarya ditunjukkan kepada yang dikenal pidana itu. Akan tetapi sebagaimana sebutannya, yang jelas "Gevengenis Straaf" atau "Imprisonment" dalam keaslianya dimaksudkan untuk penjeraan, afschrikking, deterrence yaitu sebagai doktrin yang

---

12) Baharudin Suryobroto, Pelaksanaan Sistem pemasyarakatan, Majalah Pembinaan Hukum Nasional, No. 16 Tahun Mei,Juni, hal. 10.

bersumber pada pendapat 1,5 abad yang lalu dan paling dibela oleh Beccaria (1738-1794).[13)]

Sehubungan hal itu dapat juga disebut "pemasyarakatan" yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (Healty renty into the community), yang pada hakekatnya adalah resosialisasi yang mana ide pemasyarakatan ini timbul pada masa almarhum Dr. Sahardjo menjadi mentri kehakiman, yakni setelah adanya pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963. dalam pidato tersebut Saharjo mengatakan :

"Negara tidak boleh membuat seseorang menjadi lebuk buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia di penjara.[14)]

Kemudian sejak tanggal 27 april 1964 nama rumah penjara resmi diganti menjadi lembaga pemasyarakatan.

Perubahan istilah tersebut dimaksudkan karena adanya perubahan tujuan. Pemasyarakatan bukan lagi semata-semata sebagai tujuan dari pidana penjara, malainkan merupakan suatu system pembinaan bagi para pelanggar hukuman yang dipidana penjara dan juga sekaligus merupakan suatu metode di bidang Treatment of Offenders.[15)] Yaitu dengan cara pendekatan yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat, petugas dan individu yang bersangkutan.

---

13) Petrus Irwan Panjahitan, SH. MH dan Pandapoto, SH, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hal. 15-16.

14) Prof. Sudarto, SH, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1978, hal. 7.

15) Komariah Emong, SH., Masalah Peraturan Kertas Kerja Pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Binacipta, hal. 152.

Dengan pernyataan Sahardjo, maka penjara di Indonesia diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, namun pelaksanaan masih menghadapi beberapa masalah-masalah penting seperti antara lain :

1. Gedung-gedung yang dipergunakan masih tetap saja bangunan-bangunan penjara peninggalan Kolonial, walau sudah direhab namun belum sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan
2. Terbentur pada pembiayaan yang besar.
3. Petugas-petugas pemasyarakatan masih sedikit sekali memahami pemasyarakatan.
4. Masyarakat masih belum bisa menerima para bekas narapidana setelah ia selesai menjalani masa hukumannya dan dilepas dari lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal itu, nampaknya tidak terdapat perbedaan secara fundamental antara pengertian resosialisasi menurut ukuran pemasyarakatan dan menurut ukuran pemasyarakatan dan menurut teori-teori kepenjaraan (correction). Hal ini deperjelas dengan uraian yang terdapat pada naskah sejarah pemasyarakatan sebagai berikut:

"Sebagai peristiwa sejarah bahwa istilah pemasyarakatan telah dipergunakan sejak tahun 1962, dan isi dari apa yang menyebabkan timbulnya istilah pemasyarakatan ditelaah dan diperbandingkan dengan apa

Yang terkandung dalam istilah resosialiasi maka tidak terdapat perbedaan-perbendaan secara prinsipil".[16)]

Juga untuk mendukung betapa pentingnya sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan untuk itu penulis kemukakan pendapat Prof. Sudarto, SH, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana yang secara ringkasnya beliau mengatakan istilah pemasyarakatan baru secara resmi digunakan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964. Dari hasil konferensi itu, pemasyarakatan bukan saja tujuan dari pemidanaan, akan tetapi juga merupakan system perlakuan terhadap narapidana. Artinya, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, narapidana maupun residivis dibimbing agar bertaubat, dan dididik agar menajdi salah satu anggota masyarakat yang berguna, juga tujuan lain dari pemasyarakatan adalah resosiliasi atau rehabilitasi.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai konsep resosiliasi, kiranya perlu diperoleh gambaran yang jelas pula mengenai konsep resosialisasi, karena itu kita tidak dapat mengerti sepenuhnya konsep resosialisasi. Konsep sosialisasi mulai berkembang pada tahun 1930 yang berarti "the process by which the individual takes on the way of life of his society".[17)] Dalam proses ini terlibat proses pemantapan hubungan-

---

16) Romli Atmasasmita, SH. LLM., Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, 1982, Penerbit Armico, Bandung, hal. 44-45.

17) John A. Chausan., Research On Sosialization And Personality Development In The United States And France. Remarkson Paper by Professor Chombart de Lauwe, American Sociological Review (Vol. 31 Number 2), 1966, page 25.

hubungan sosial,.pengembangan pencapaian konsep diri dan orang lain. Mempelajari keahlian pandangan motivasi yang diperlukan bagi partisipasi dalam masyarakat baru. Sehubungan dengan itu seseorang (baik dalam nilai-nilai dan tingkah laku) peran apa yang seharusnya dilakukan dan harus pula berkeinginan melaksanakan tingkah laku dan mencari yang setepat-tepatnya.[18)]

Seharusnya dengan itu Lembaga Pemasyarakatan sebagai Instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggaraan hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan, di mana falsafat pembinaan pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat. Berbeda halnya dengan Gestichten Reglement 1917 No. 708, yang menyatakan bahwa narapidana adalah seorang yang terhukum.Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan di dalam Kepenjaraan Indonesia, telah mengemukakan bahwa pokok dasar narapidana menurut pribadi kita adalah:

1.Tiap orang manusia harus diperlakukan sebagai manusia.

2.Tiap orang adalah mahkluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat.

---

18) John A. Clousen, ibid, page, 249 Romli Atmasasmita, SH. LLM., Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan. 1982, Armico Bandunmg, hal. 46.

3.Narapidan hanya dijatuhi kenilangan kemerdekaan bergerak, selama tidak melampui batas tertentu dalam tindak pidana dan diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.

Apa yang menjadi pemikiran Sahardjo kala itu, tampaknya hanya tinggal kenangan belaka. Dimana saat sekarang tampak jelas bahwa permasalahan mendasar yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan terletak pada beberapa sarana yang mendukung pembinaan narapidana, yaitu terbatasnya sarana personalia yang profesional yang mampu melakukan pembinaan secara efektif. Sarana administrasi dan keuangan dalam hal ini, sangat dibutuhkan untuk mengolah suatu Lembaga Pemasyarakatan. Sarana fisik yang diperlukan untuk penampungan narapidana yang memenuhi sarat kesehatan, begitu pula sarana bengkel kerja dan ketrampilan untuk melatih narapidana agar trampil dalam pekerjaan tertentu. Ketiadaan beberapa sarana pendukung dan kegagalan Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan akan mengakibatkan bekas narapidana setelah berada di tengah-tangah masyarakat akan melakukan kejahatan kembali juga cap dan stigma yang dibuat oleh masyarakat terhadap bekas narapidana dan juga terhadap Lembaga Pemasyarakatan merupakan pertanda kegagalan. Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya untuk membimbing narapidana ke jalan yang benar. Sebaliknya apabila masyarakat menyadari dan menerima bekas orang hukuman dengan mengarahkan dan juga membimbing dari segi positif serta memberikan rehabilitasi dan pengayoman, hal tersebut akan membuat

bekas orang-orang hukuman tersebut sadar untuk tidak mengulangperbuatan jahatnya lagi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana yang dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana dalam masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang susila dan berguna, yang memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai hasil pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, juga sebagai bekal setelah selesai menjalani masa hukumannya dan kembali di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan terdapat tiga komponen utama yang diperlukan yaitu :

1. Petugas yang melaksanakan pembinaan
2. Narapidana sebagai yang dibina
3. Masyarakat sebagi pendukung pelaksanaaan pembinaan.

Ketiga komponen tersebut antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Permasalahan yang sering dirasakan bagi pihak pembinaan adalah kurang sadarnya akan pentingnya pembinaan, usaha-usaha yang telah dilaksanakan adalah dengan mendatangkan psikiater dari pihak luar yaitu menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum, instansi lainnya maupun pihak swasta. Tentu saja pembinaan ini tidak mudah dilaksanakan,

tetapi apabila dilakukan secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran serta pengertian tentunya akan berhasil guna dengan pembinaan itu. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pembinaan terhadap narapidan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena mereka merupakan bagian dari masyarakat. Tetapi malangnya cap / stigma jahat masih tetap melekat erat sehingga mereka tidak bisa menerima bekas narapidana hidup dalam lingkungan mereka dan mereka beranggapan bahwa orang jahat selamanya akan jahat. Maka dari sini timbulnya sistem " labeling " tertentu yang sulit akan pudar dalam perjalanan hidup narapidana. Sehubungan dengan itu juga diadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dengan melibatkan petugas pemasyarakatan agar masyarakat sadar dan mengerti dan pada akhirnya mau menerima eksnarapidana sebagai anggota masyarakat. Untuk itu diperlukan petugas pemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, ketrampilan, dan disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Maka untuk meningkatkan kualitas dan kedisiplinan para pejabat penegak hukum di lingkungan Lenbaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang diberlakukan :

1. Catur Tertib
   a. Tertib disiplin kerja
   b. Tertib perkantoran
   c. Tertib administrasi
   d. Tertib rumah tangga

2. Etos Kerja Petugas Pemasyarakatan

   Kami petugas pemasyarakatan :

   a. Adalah ahli hukum, pembinaan narapidana dan pengayoman masyarakat.
   b. Wajib bertindak bijaksana dan bertindak jitu dalam pelaksanan tugas
   c. Bertekad sebagai suritauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Adapun pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, meliputi :

1. Pembinaan fisik, misalnya :

   Ketrampilan kerja, olah raga (bulutangkis, bola voli, tennis meja, tennis lapangan, SKJ), kesenian (gamelan, poco-poco), kepramukaan.

2. Pembinaan rohani atau mental

   Pembinaan / bimbingan agama sesuai yang dianut oleh masing-masing narapidana, bagi yang beragama islam misalkan sholat berjamaah, pengajian, madrasah, ceramah agama.

Tabel I

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Kapasitas Lapas kelas I Semarang	510
Jumlah Narapidana Seluruhnya	247
Jumlah Narapidana Residivis	16
Jumlah Pidana Seumur Hidup	3
Jumlah Pidana Mati	1

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Semarang

Tabel II

Jadwal kegiatan olah raga napi dan tahanan LP Kelas I Semarang

Kegiatan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
SKJ	Tahanan	Napi	Tahanan	Napi	-	-
Bola voli	Tahanan	-	Napi	-	-	-
Tenis meja	-	Tahanan	-	Napi	-	-
Bulutangkis	-	-	-	-	Napi	Tahanan

Sumber : Sub.Bag. Bimpas Lapas Kelas I Semarang.

SKJ jam 06.00 - 07.00

Bola voli jam 15.00 - 16.30

Tenis meja jam 15.00 - 16.30

Bulu tangkis jam 15.00 - 16.30

Adapun jadwal untuk kerohaniaan yaitu :

- Pengajian dan sholat dilaksanakan setiap hari
- Madrasah

  Senin – kamis jam 12.30 – selesai

  Brdasarkan prosedur tetap (PROTAP) lembaga pemasyarakatan telah diatur mengenai penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan / anak didik pemasyarakatan, sebagaio berikut :

1. PORTIR

   a. Menerima dan meneliti keabsahan suarat pengantar, surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dari instansi yang berwenang,

Berita Acara Pelaksanaan, yang dibawahi oleh petugas yang mengawal.

b. Apabila ada keraguan terhadap keabsahan surat-surat, maka melalui Karupam menyerahkan hal tersebut kepada KPLP.

c. Mencocokan nama narapidana atau tahanan sesuai yang tertera dalam surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dan Berita Acara Pelaksanaan dari pejabat yang berwenang.

d. Menyerahkan surat-surat dan narapidana atau tahanan kepada Karupam.

e. Mencatat masuknya narapidana atau tahanan ke dalam buku laporan tugas pengamanan portir

2. KARUPAM atau STAP KPLP

a. Menerima dan meneliti keabsahan surat-surat serta mencocokannya dengan nama narapidana atau tahanan .

b. Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan dengan berita acara penggeledahan.

c. Mengataur dan menyerahkan narapidana atau tahanan ke Unit Perawatan untuk diperiksa kesehatan

d. Menyerahkan kelengkapan surat-surat dan barang-barang ke Unit Pendaftaran.

e. Melakukan koordinasi dengan petugas blok atau kamar penaling untuk penempatan narapidana atau tahanan.

f. Melakukan pencatatan penerimaan ke dalam buku laporan tugas pengamanan serta pada papan lalu lintas narapidana atau tahanan.

3. PERAWATAN

a. Menerima narapidana atau tahanan dari Karupam

b. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat hasil pemeriksaan kesehatan narapidana atau tahanan ke dalam laporan kesehatan (medical report).

c. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga medis atau paramedia petugas perawatan yang tesedia.

d. Terhadap narapidana atau tahanan jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan urine.

e. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diakhiri dengan pembuatan berita acara pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Lapas.

f. Menyerahkan narapidana atau tahanan ke Unit Pendaftaran

g. Menyerahkan perlengkapan inventaris dinas kepada narapidana atau tahanan barupa :

1) Perlengklapan makan

2) Perlengkapan tidur

3) Perlengkapan ibadah

4. PENDAFTARAN

a. Meneliti kembali keabsahan surat-surat dan mencatat barang-barang bawaan serta mencocokannya dengan narapidana atau tahanan .

b. Apabila terdapat ketidak cocokan antara pengakuan narapidana atau tahanan dengan surat-surat atau ada ketidak lengkapan surat-surat yang menyertai, maka malalui Unit Pembinaan meminta Penjelasaan kepada pejabat berwenang asal narapidana atau tahanan yang menangani perkara.

c. Atas nama Kalapas, bersama-sama petugas pengawal instansi asal narapidana atau tahanan menandatangani Berita Acara Penerimaan narapidana atau tahanan .

d. Melakukan pencatatan identitas jati diri narapidana atau tahanan sesuai data dalam surat-surat dan pengakuan ke dalam buku register.

Adapun jenis-jenis register yang dipergunakan adalah

1) Register tahanan penyidik dengan kode **A.1**
2) Register tahanan penuntut umum dengan kode **A.2**
3) Register tahanan hakim atau Pengadilan Negeri dengan kode **A.3**
4) Register tahanan hakim tinggi atau Pengadilan Tinggi dengan kode **A.4**
5) Register tahanan hakim agaung atau Makamah Agung dengan kode **A.5**

e. Malakukan pencatatan barang atau uang bawaan ke dalam buku register D dengan bukti tanda tangan atau cap jempol jari dari narapidana atau tahanan yang bersangkutan. Sedangkan uang diserahkan kepada bendaharawan rutin untuk disimpan.

f. Mengambil sidik jari narapidana atau tahanan meliputi ;

1) Tiga jari tangan kiri untuk tahanan dewasa

2) Sepuluh jari tangan kanan dan kiri untuk tahanan anak-anak

g. Melakukan perhitungan berlakunya surat penahanan , hal ini untuk mengetahui kapan masa habisnya masa tahanan.

h. Mencatat pasal dari tindakan pidana yang didakwakan atau dituduhkan.

i. Membuat kartu nama narapidana atau tahanan meliputi : nama, nomer register, perkara pidana, tanggal masuk untuk diserahkan kepada petugas kamar atau blok penaling.

j. Mengantar dan menyerahkan narapidana atau tahanan kepada KPLP.

k. Melalui unit pembinaan menyerahkan buku register A/D/F hasil pencatatan pendaftaran narapidana atau tahanan kepada KaLapas untuk ditandatangani.

5. BENDAHARAWAN RUTIN

a. Menerima, mencatat, dan menyimpan uang simpanan narapidana atau tahanan yang diserahkan oleh unit pendaftaran

b. Mengeluarkan dan mencatat pengeluaran uang simpanan narapidana atau tahanan melalui unit pendaftaran.

c. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang simpanan tersebut pada hurup a, dan b disertai bukti tanda terima.

6. KEPALA KPLP

a. Melakukan pengecekan ulang identitas atau jati diri narapidana atau tahanan.

b. Memberikan penjelasan narapidana atau tahanan tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib Lapas.

c. Menempatkan narapidana atau tahanan pada kamar yang ditentukan

d. Memerintahkan petugas blok atau kamar hunian penaling melalui Karupam untuk melaksanakan penempatan kamar.

e. Berdasarkan keterangan unit perawatan, narapidana atau tahanan yang berpenyakit menular ditempatkan pada kamar khusus karantina

7. PETUGAS BLOK ATAU KAMAR PENALING

a. Menerima dan memasang kartu nama narapidana atau tahanan dari Unit Pendaftaran melalui Karupam untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian.

b. Menempatkan narapidana atau tahanan ke dalam kamar hunian yang telah dipersiapkan

c. Membuat laporan penempatan narapidana atau tahanan ke dalam buku laporan.

8. PEMBINAAN

a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penerimaan dan pendaftaran narapidana dan tahanan pada Unit Perawatan dan Unit Pendaftaran.

b. Meneliti ulang Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan serta hasil pencatatan unit pendaftaran sebelum diserahkan dan ditandatangani oleh KaLapas

c. Mengambil keputusan atau kebijakan teknis yang diperlukan.

d. Melakukan koordinasi dengan kepala KPLP

9. KALAPAS

a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana atau tahanan.

b. Menendatangani buku-buku register A/D/F.

Adapun apabila terjadi pelanggaran maka narapidana yang melanggar norma aturan dan tatatertib masuk dalam kategori F yaitu register hukuman disiplin, dalam hal ini hukuman yang diberlakukan antara lain:

1. Tempat atau sel disendirikan dan pada depan sel di tempel pengumuman mengenai identitas, pelanggaran hukuman dan masa hukuman disiplin
2. Keluarga terhukum untuk sementara waktu tidak bisa mengunjungi.
3. Hukuman disiplin yang berupa basah atau kering (mengenai makannanya).
4. Hukuman lain-lain dan apabila dianggap pelanggaran berat tidak akan di usulkan remisi pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan konteks pembinaan sistim pemasyarakatan, pada blok napi dan tahanan dipisahkan yaitu blok A, B, C, D, untuk blok narapidana sedangkan F, G, H, I, J, untuk blok tahanan.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdiri dari tahanan dan narapidana. Oleh sebab itu jadwal kegiatan harian narapidana dan tahanan berbeda.

Di Lembaga Pemasyarakatan diberlakukan tanda atau lonceng sebagai pengamanan pada waktu jam malam yaitu pada narapidanan maupun tahanan untuk tidak boleh keluar masuk dan gaduh, lonceng bahaya juga lonceng makan pagi, siang, sore.

Sehubungan dengan itu diperlukan kejelian petugas untuk menangani pelanggaran agar tidak terjadi dari beberapa macam faktor. Untuk pidana penjara sepanjang dapat diusulkan bisa remisi, sedangkan pidana seumur hidup tidak bisa diusulkan apapujuga.

Dari segi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini bekerjasama dengan dinas sosial dan juga pemberian hadiah atau modal alat pertanian, pertukangan (alat mesin) diberikan pada saat upacara pemberian remisi, hal tersebut untuk memacu semangat kerja dan kedisiplinan sebagai bekal setelah berada di tengah-tengan masyarakat.

Untuk menjaga hal-hal lain yang tidak diinginkan dilakukan penggeledahan barang-barang dan makanan kiriman, juga badan dan untuk pengunjung maksimum tiga orang setiap satu narapidana karena tempatnya terbatas juga bagi yang besuk juga digeledah yang laki-laki digeledah oleh laki-laki yang perempuan digeledah oleh perempuan.

Orang yang sudeh diasimilasikan yang telah mengulangi masa hukuman separo atau setengah lebih yang dipantau terus oleh tim pengamat pemasyarakatan (TPP) kenudian berkelakuan baik dapat diusulkan PB (pelepasan bersyarat) Pasal 15 KUHP.

Sedangkan dalam remisi harus memenuhi sarat formal maupun material yaitu :

1. Syarat Formal meliputi :
   a. Pengesahan Remisi
   b. Pertanggungjawaban keluarga
   c. Data-data pribadi yang telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
2. Syarat material meliputi :

   Yang berhubungan dengan pribadi yang bersangkutan misalkan, rajin, disiplin, dan taat peraturan dan tata tertib.

Mereka yang mendapatkan remisi juga yang telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya enam bulan, sebelum enam bulan tidak mendapatkan remisi. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini juga di berlakukan cuti (cuti mengunjungi keluarga) dan bisa dilakukan tanpa dikawal petugas, hanya diambil siapa yang bertanggungjawab wali atau pejabat setempat, waktunya adalah 2 X 24 jam (perjalanan tidak dihitung). Cuti menjadi wali di berikan ijin menurut keperluannya maksimim enam jam. Cuti lain-lain, yaitu yang termasuk meninggalnya orang tua narapidana.

Adapun jenis pekerjaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu :

a. Penjahitan
b. Pertukangan bengkel
c. Kerajinan

d. Ubin atau paving

e. Pertanian dalam dan luar

f. Dapur

g. Rumah sakit

h. Kebersihan dalam dan luar

i. Kursus

Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketentuan kunjungan yaitu

1. Hari Kunjungan

a. Tahanan : Senin dan Rabu jam 09.00-12.30

b. Narapidana : Selasa dan Kamis jam 09.00-12.30

2. Syarat-syarat Berkunjung

a. Narapidana : Surat keterangan Kepala Kelurahan atau Desa.

: Surat ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

b. Tahanan

1) Tahanan Polisi : Surat ijin dari Keplisian

2) Tahanan Jaksa : Surat ijin dari Kejaksaan

3) Tahanan PN/PT/MA : Surat ijin dari Pengadilan Negeri

3. Jumlah Pengunjung

a. Jumlah pengunjung dan pengikut atau kunjungan maksimum 3 (tiga) orang

b. Seorang pengunjung hanya boleh bertamu sekali pertemuan selama 15 menit.

4. Barang Bawaan

a. Barang bawaan untuk penghuni seyogyanya ditempatkan di dalam plastik.

b. Barang bawaan wajib diperiksakan kepada petugas.

c. Dilarang membawa barang-barang terlarang seperti, senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkotik dan lain-lain.

5. Pengunjung tidak dipungut biaya

6. Di luar ketentuan tersebut di atas tidak bisa dilayani

Demikianlah sistem pembinaan dan pelaksanaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dari keadaan demikian ini pemerintah harus lebih menggiatkan usaha-usahanya, bukan saja hanya dalam teori dan rencana akan tetapi juga diikuti dengan kenyataan. Sehingga dengan demikian tentu lebih dapat diharapkan untuk kemungkinan tercapainya usaha penanggulangan pengulangan tindak pidana, baik secara represif maupun prefentif. Sebab sampai saat ini usaha pemerintah di bidang pembinaan pengulangan tindak pidana maupun dalam bidang penaggulangan penggulangan tindak pidana melalui Lembaga Pemasyarakatan yang ada masih terasa kurang efektif, karena banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan baik dari segi sarana, prasarana maupun sistem pemasyarakatan.

B. Struktur Organisai dan Tugas bagian kerja di Lembaga Pemayarakatan Kelas I Semarang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

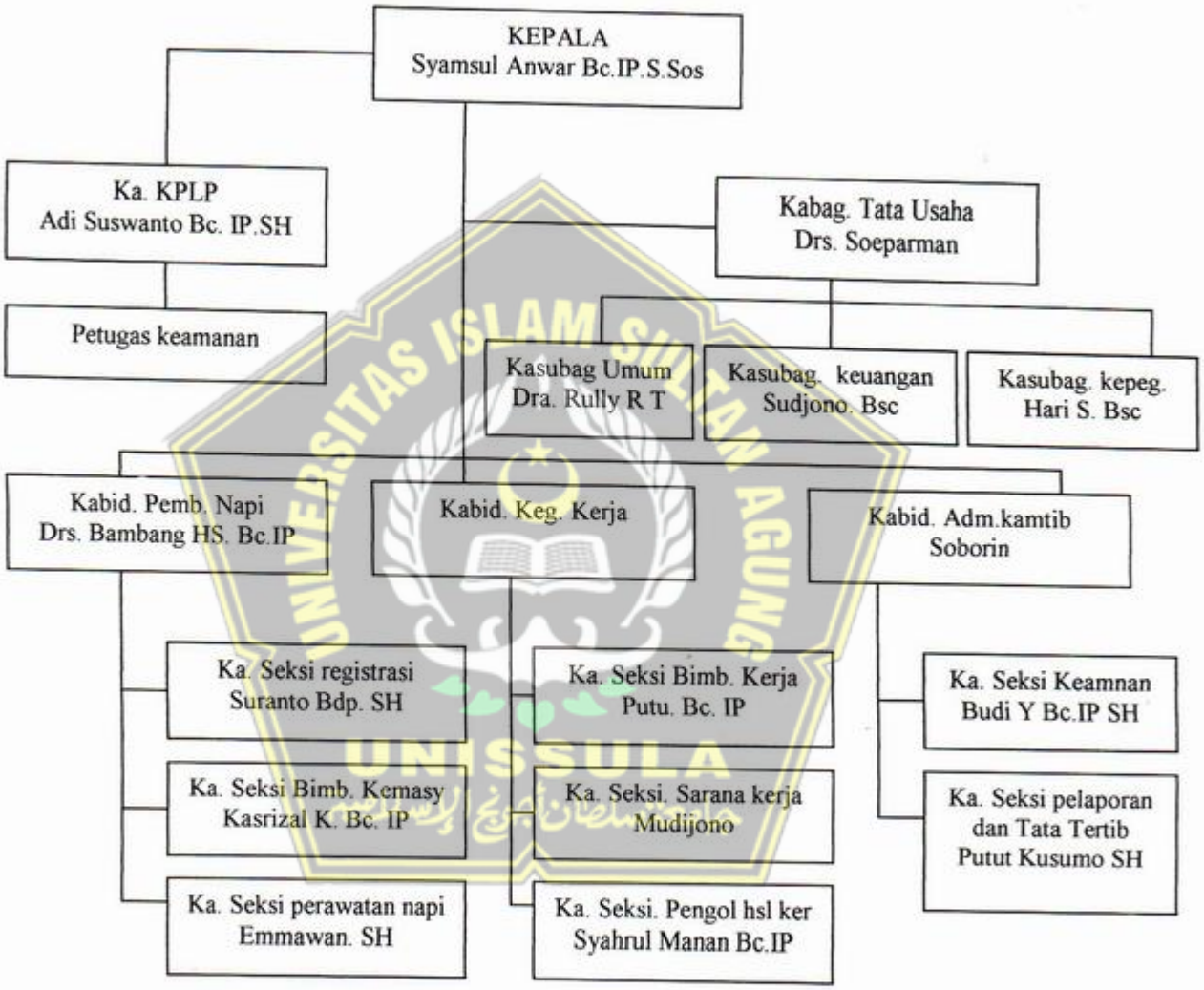

Sumber : Sub.Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Semarang

Tabel III

Bidang kerja Lembag Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Bidang kerja	Jumlah
Kepala lembaga pemasyarakatan	1 orang
Bagian tata usaha	23 orang
Pembinaan narapidana	25 orang
Kegiataan kerja	17 orang
Atministrasi kamtib	9 orang
KPLP	114 orang
jumlah	189 orang

Sumber : Sub.Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Semarang

Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab mengenai segala penyelenggaraan dalam sistem pemasyarakatan dalam rangka membantu warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan. Disamping itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.

Dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan juga berwenang memberi tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan

ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yaitu dengan melakukan pembinaan narapidana / anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja, melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan yang mana kegiatan tersebut di atas dilakukan melalui masing-masing bidang kerja yang dibawahi.

1. Bidang Pembinaan Narapidana

Kepala Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas secara umum :

a. Mengkoordinir tugas-tugas registrasi, bimbingan pemasyarakatan dan perawatan.
b. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan tugas yang ada di bawahnya.
c. Meneliti penetapan tanggal ekspirasi narapidana / tahanan.
d. Membina dan memantau pengendalian administrasi masing-masing bagian tugas yang ada di bawahnya.

Bidang pembinaan narapidana membawahi

1) Seksi Registrasi

a) Mengkoordinasi urusan registrasi narapidana dan tahanan.
b) Memeriksa keabsahan surat-surat penahanan.

c) Memeriksa, menyiapkan barang-barang dan uang titipan narapidana / tahanan.

d) Meneliti tanggal ekspirasi narapidana tahanan.

e) Membuat statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana dan tahanan serta membuat usulan remisi.

f) Mengolah administrasi pemindahan / mutasi narapidana / tahanan.

g) Membuat laporan harian, bulanan, tri wulan dan tahunan.

2) Seksi bimbingan kemasyarakatan

a) Mengkoordinasi urusan bimbingan kemasyarakatan.

b) Memberikan latihan olah raga dan kesegaran jasmani kepada narapidana /tahanan.

c) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan.

d) Menentukam program bimbingan bagi narapidana dan tahanan sebagai tindak lanjut dari tahap pembinaan sebelumnya.

e) Membuat usulan asimilasi, CMB, dan PB (pelepasan bersyarat).

f) Membuat agenda sidang, menyelenggarakan, dan mencatat hasil-hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

g) Membuat laporan hasil kegiatan pembinaan secara berkala.

3) Seksi perawatan narapidana dan tahanan mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana kerja seksi perawatan narapidana dan tahanan.

b) Mengurus kesehatan narapidana dan tahanan.

c) Memberi pakaian dan perlengkapan inventaris.

d) Menyelenggarakan pengawas makanan bagi narapidana dan tahanan.

e) Mendatangkan pelayanan kesehatan dalam rangka pengobatan terhadap pasien maupun kegiatan penyuluhan kesehatan.

f) Membantu bidang lain yang berhubungan dengan urusan kesehatan dan pengawasan narapidana dan tahanan.

g) Menyelenggarakan laporan hasil kegiatan secara berkala.

2. Bidang Kegiatan Kerja

Kepala bidang kegiatan kerja mempunyai tugas secara umum, yaitu:

a. Menyusun rencana kerja.

b. Mengkoordinir pemberian kegiatan kerja.

c. Mengelola hasil kegiatan kerja

d. Menyiapkan bahan, sarana, peralatan.

e. Memelihara bahan, saran, peralatan.

f. Menyusun laporan kegiatan kerja.

g. Mengkoordinir ketatausahaan kegiatan kerja.

h. Melaksanakan tugas pengawasan melekat.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

i. Menyusun laporan bidang kegiatan kerja.

Bidang Kegiatan Kerja mebawahi:

1) Seksi Bimbingan Kerja

a) Menyusun rencana kerja

b) Memberi bimbingan kerja.

c) Memberi bimbingan pegawai bawahan.

d) Melaksanakan ketatausahaan.

e) Melaksanakan pengawasan melekat.

f) Menyusun laporan.

2) Seksi Sarana Kerja

a) Menyusun rencana kerja.

b) Menyiapkan bahan, sarana dan peralatan.

c) Memelihara bahan, sarana dan peralatan.

d) Memberikan penilaian.

e) Menyusun laporan.

f) Melaksanakan bimbingan pegawai bawahan.

3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

a) Menyusun laporan hasil kerja.

b) Mengelola hasil kegiataan kerja.

c) Memberi bimbingan pegawai bawahan.

d) Melaksanakan ketatausahaan.

e) Melaksanakan laporan.

3. **Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib**.

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas secara umum, yaitu :

a. Mengatur jadwal tugas regu jaga dan keamanan.
b. Mengatur penggunaan perlengkapan dan pembagian keamanan.
c. Menerima laporan harian dan berita acara dari KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
d. Menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata tertib membawahi :

1) Seksi keamanaan, mempunyai tugas :

a) Mengatur jadwal tugas regu kerja dan pengamanan.
b) Membuat laporan tri wulan yang terdiri dari :
   - Keadaan dan kondisi senjata api dan jumlah peluru.
   - Pemakaian peluru yang dipergunakan oleh petugas
   - Latihan ketrampilan menembak bagi pegawai yang ditunjuk.
c) Membuat identitas narapidana dan tahanan pada setiap pintu kamar

2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunayai tugas :

a) Menerima laporan harian dan berita acara dari KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
b) Menyusun laporan bulanan yang terdiri dari :

- Laporan penggeledahan kamar penghuni Lembaga Lemasyarakatan
- Laporan pelanggaran dan tindakan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Daftar narapidana dan tahanan yang melanggar tata tertib.

c) Membuat berita acara pelanggaran tata tertib narapidana dan tahanan.

d) Membuat laporan penjagaan.

4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsayarakatan mempunyai tugas secara umum, yaitu :

a. Mengkoordinir pengaturan kebersihan blok dan halaman.
b. Mengatur penempatan narapidana dan tahanan dalam kamar masing-masing.
c. Melakukan penjagaan, pengamanan terhadap narapidana dan tahanan
d. Pemeliharaan, pengamanan, ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.
e. Pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
f. Pemeriksaan pelanggaran keamanan.
g. Sistem penjagaan diatur secara bergilir selama 1 x 24 jam.
h. Kekuatan 4 (empat) regu juga masing-masing berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

i. Pembagian tugas : pagi, siang, malam, dan istirahat :

Dinas pagi : 07.00 - 13.00

Dinas siang : 13.00 – 19.00

Dinas malam : 19.00 – 17.00

j. Guna kelancaran tugas Ka. KPLP dibantu oleh 5 (lima) orang staf.

k. Pelaksanaan kunjungan keluarga bagi narapidana setiap hari selasa dan kamis, sedangkan untuk tahanan hari senin dan rabu.

l. Kepala KPLP dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satuan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang mempunayai tugas:

a. Menjaga dan mengamankan Lembaga Pemasyarakatan baik, portir, pos tengah, maupun pos atas.

b. Mengerjakan buku jaga dan memeriksa semua izin keluar penghunian Lembaga Pemasyarakatan dan izin kunjungan Lembaga Pemasyarakatan.

c. Menjaga agar tidak ada penghuni yang mendekati tembok keliling dan juga menjaga tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati tembok.

d. Melaporkan tiap - tiap kejadian - kejadian khusus kepada atasan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian tata usaha mempunyai fungsi antara lain :

a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

Bagian Tata Usaha membawahi

1) Sub. Bag. Kepegawaian mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian.

b) Menganalisa data kepegawiaan dan usulan-usulan untuk mengikuti pendidikan dan latihan pegawaian.

c) Menganalisa data pegawai untuk menyiapkan calon peserta calon ujian dinas TK I dan II.

d) Menyusun nama-nama calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikiti latihan pra jabatan.

e) Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan daftar urut kepangkatan pegawai.

f) Melaksanakan usulan kenaikan pangkat.

g) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.

h) Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.

i) Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.

j) Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian.

k) Melaksanakan pengusulan pemberhentian pegawai.

2) Sub. Bag. Keuangan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja unit keuangan.

b) Membuat daftar gaji / lembur dan rapel pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji lembur atau rapel.

c) Melakukan pembayaran gaji pegawai Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan daftar gaji.

d) Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dan pembangunan dalam rangka meminta data penjelasan lebih lanjut.

e) Melaksanakan pencairan dana berdasarkan SPM yang diterima.

f) Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.

g) Melakukan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

h) Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep register penutupan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i) Memeriksa dan meneliti SPJ penggunaan anggaran rutin maupun proyek sesuai dengan bukti pengeluaranya.

j) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan unit keuangan.

k) Menyiapkan dan menyusun laporan unit keuangan.

3) Sub. Bag. Umum mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja urusan umum.

b) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dengan sistem kartu kendali.

c) Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat keluar.

d) Mengkoordinasikan penerimaan surat-surat keluar.

e) Mengklasifikasikan arsip dan dokumen-dokumen.

f) Menyelenggarakan urusab kearsipan dan dokumentasi.

g) Meneliti dan mengkoreksi konsep surat yeng berkaitan dengan tugas urusan umum.

h) Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas.

i) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas.

j) Menyelenggarakan pemeliharaan pesawat telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan.

k) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas.

l) Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan urusan umum.

m) Menyiapkan dan menyusun laporan berkala urusan umum.

C. **Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pembinaan narapidanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.**

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I ini juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana antara lain :

1. Tidak adanya tempat ataupun dokter untuk merehabilitasi narapidana yang menjadi korban pemakaian narkoba.
2. Tidak adanya pelatih untuk pembinaan ketrampilan bagi narapidana seperti karawitan, gamelan, ataupun tukang perkayuan.
3. Tidak adanya jaminan dari pihak orang tua atau keluarga narapidana apabila dilakukan PB (pembebasan barsyarat) maupun CMK.
4. Kurang sadarnya narapidana akan pentingnya pembinaan sehingga banyak mantan narapidana yang tidak jera dan mengulangi lagi tindak pidana.
5. Adanya anggapan cap/stigma bawa bekas narapidana adalah orang yang buruk sehingga terisolasi dari lingkungan masyarakat.
6. Banyaknya narapidana yang berpendidikan rendah sehingga mereka sulit di atur atau dibina.
7. Kurangnya tenaga ahli dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menempuh cara yang lebih baik bagi pembinaan narapidana. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan memberikan pembinaan pendidikan moral, sepiritual dan pelatihan kerja /

ketrampilan. Dengan cara tersebut diharapkan kelak jika narapidana telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, mereka sudah dapat bekal pendidikan yang cukup bagi kelangsungan hidupnya.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga bekerja sama dengan pihak keluarga narapidana yang telah bebas bersarat agar memantau kegiatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang narapidana yang menjadi korban pemakai narkoba tidak dapat atau sulit untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap narkoba, yang seharusnya dalam sistim pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang narapidana diberikan suatu binaan ataupun pertolongan bagaimana caranya dapat menjadikan narapidana bersih dari segala ketergantungan narkoba. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang kesulitan melakukan pembinaan dalam hal ketrampilan yang seharusnya diberikan kepada narapidana agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat meneruskan bakat ketrampilan di dalam masyarakat ataupun mengadakan usaha untuk kesejahteraannya.

Bagi masyarakat untuk menerima bahwa bekas narapidana udah bebas dari kriminalitas sangatlah sulit inilah yang menyebabkan bekas narapidana mengalami rendah diri yang berakibat dirinya sulit untuk mengembangkan ketrampilan dan untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau kesempatan berusaha bagi kesejahteraannya.

Kendala lain yang sulit untuk di hilangkan adalah banyak narapidana yang berpendidikan rendah, yang pada waktu pembinaan sangat sulit untuk diberikan suatu binaan yang berupa ketrampilan maupun pendidikan yang seharusnya di dapat oleh narapidana, sikap dan perbuatan ini dibawa oleh narapidana sejak mereka mengikuti jenjang pendidikan yang rendah.

Jumlah tenaga ahli dalam penanganan pembinaan narapidana di Lembaga Pamasyarakata Kelas I Semarang sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang harus diberi pembinaan. Akibatnya tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan yang teratur karena sulitnya jadwal yang harus ditentukan untuk pembinaan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan selesainya Bab I samapai Bab III ini, maka uraian skripsi tentang "STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG", Penulis akhiri dan selanjutnya dari keseluruhan bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan dan saran-saran yaitu :

1. Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah pembinaan narapidana yang diselenggarakan secara bertahap dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana dalam masyarakat sebagai angota yang baik dan berguna serta memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai hasil dari binaan atau pendidikan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Adapun struktur organisasi dan tugas bagian-bagian kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang antara lain yaitu :

   Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab mengenai segala penyeleggaraan dalam sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya, dimana dalam hal penyelenggaraan tugas itu dibantu oleh bidang-bidang kerja atau staf.
3. Kendala yang di hadapi dalam proses pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah :

- Kurang sadarnya narapidana akan pentingnya pambinaan sehingga banyak mantan Narapidana yang tidak jera dan mengulangi lagi tindak pidana.
- Adanya anggapan cap / stigma bahwa bekas Narapidana adalah orang yang buruk sehingga terisolasi dari lingkungan masyarakat.
- Banyaknya Narapidana yang berpendidikan randah, sehingga mereka sulit di atur atau di bina.
- Kurangnya pembinaan pendidikan pelatihan kerja atau ketrampilan dan pendidikan moral dan spiritual.
- Tidak adanya tempat ataupun dokter untuk merehabilitasi narapidana yang menjadi korban pemakaian narkoba.
- Tidak adanya pelatih untuk pembinaan ketrampilan bagi narapidana seperti karawitan, gamelan, ataupun tukang perkayuan.
- Tidak adanya jaminan dari pihak orang tua atau keluarga narapidana apabila dilakukan PB (Pembebasan Bersyarat) mapun CMK.

B. SARAN-SARAN

1. Pemerintah dalam konteks pemasyarakatan hendaknya secara rutin lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum, pendidikan yang tepat baik moral maupun spiritual, dan juga mengusahakan peningkatan pembinaan ketrampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah, sehingga apabila selesai menjalani masa pidananya mereka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri yang seluas-luasnya atau bekerja pada perusahaan, dengan demikian diharapkan pengulangan tindak pidana tidak terulang lagi.

2. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memberikan perhatian dan pembinaan narapidana yang lebih baik serta meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) narapidana yaitu suatu keahlian dan ketrampilan narapidana agar setelah keluar dari LP mereka dapat membuat usaha dan berwirausaha di lingkungan masyarakat.
3. Hendaknya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menggunakan pendekatan kekeluargaan terhadap narapidana dan mempunyai pengetahuan yang matang dalam hal pembinaan narapidana.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Baharudin Suryobroto, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Majalah Pembinaan Hukum Nasional, Mei – Juni, Jakarta, 1995.

Bambang Poernomo, Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, UGM ,Yogyakarta, 1985.

John Chausan, Research On Sosialization And Personality Development In The United States And Frans. Remarkson Paper by Professor Chombart de Lauwe, Amerika Sociological Review (Vol. 31 Number 2), London, 1996.

Komariah Emong, Masalah Peraturan Kertas Kerja Pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Binacipta, Jakarta, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakkan Pidana, Alumni, Bandung, 1984

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1983

Muladi, Rangkuman Keseluruhan disertai Lembaga Pidana Bersyarat sebagai faktor yang mempenggaruhi proses Hukum yang berperikemanusiaan, UMPAJ, Bandung, 1984

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapoto, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Romli Atmasasmita, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai, Armico, Bandung, 1982

Sarono, Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, BHPN, Binacipta, Jakarta, 1985.

Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Prespektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981

Soedjono Dirjosisworo, Sejarah dan asas-asas Penology, Armico, Bandung 1984

Sudarto, Hukum Pidana jilid 1A, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1978.

Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1978.

UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1995

PARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Reg.	B	No.	: .....
Reg.	D	No.	: .....
Terdaftar		No.	: .....
Daktil		No.	: .....

SURAT LEPAS

enerangkan bahwa orang bernama.....
ir di : .....
mat terakhir di : .....
ngan surat putusan Pengadilan Negeri di .....
tanggal : ..... No. : .....
idana penjara/kurungan selama ..... tahun ..... bulan ..... minggu ..... hari
rena telah melakukan tindak pidana : ..... KUHP (Pidana pasal .....)
ia tanggal ..... dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan mendapat
epasan bersyarat/mendapat pengurangan (remisi) pada tanggal 17 Agustus .....

ng yang dibawa : .....

Uang titipan	Rp.	
Uang Simpanan	Rp.	
Uang tabungan pos	Rp.	
Uang pesangon *)	Rp.	Sidik jari tangan kiri
J u m l a h	Rp.	dari orang tsb. di atas

K e p a l a,

.....
NIP. : .....

diberikan untuk bekal perjalanan
dari .....

Lapasssuka '00 - 20.000 hl

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Jasa-jasa / hukuman tata tertib		Ciri-ciri badaniah
Tgl.	Uraian singkat	
		1. Tinggi badan : ..... cm 2. Berat badan : ..... cm 3. Lingkaran dada (membusung) : ..... cm 4. Rambut : ..... cm 5. Mata : ..... cm 6. Hidung : ..... cm 7. Bentuk muka : ..... cm 8. Warna kulit : ..... cm 9. Ciri-ciri lain : ..... cm

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

.....

.....

KETERANGAN KELAKUAN BAIK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan ini menerangkan bahwa seorang narapi dana :

Nama : .....

U m u r : .....

Putusan pengadilan Negeri : .....

Tgl. .....

No. .....

Dipidana : ..... Tahun ..... bulan

No. Reg. / No. Daft. : .....

Alamat : .....

.....

.....

Sejak mulai masuk sampai sekarang senantiasa berkelakuan baik dan tertib.

..... 19 .....

Kepala

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BKM . 236 - 15000 - 80

DENAH LP KLAS I SEMARANG

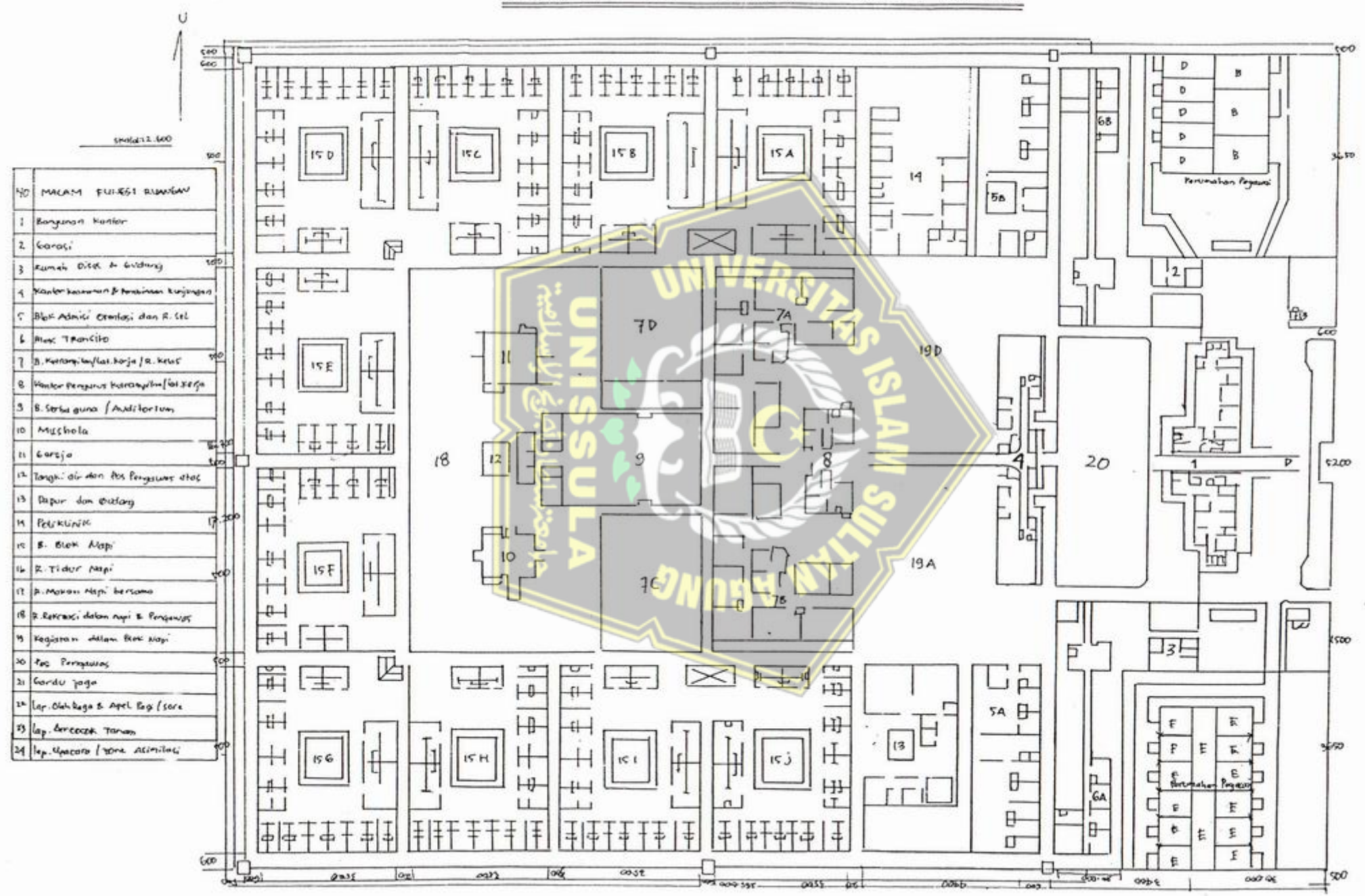

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

.....
.....
.....
.....

Model : Srt. 9

..... 19 .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan dilepas demi hukum Tahanan atas nama
.....

KEPADA

Yth. : .....
.....
.....
di .....

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan yang terakhir dari :
..... Nomor ..... tanggal .....
atas nama ..... selama ..... hari,
yang telah berakhir masa penahanannya pada tanggal .....
Untuk keperluan ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara Yuridis dengan surat kami :

1. Tanggal ..... Nomor : .....
   Kepada Yth. ..... di .....
2. Tanggal ..... Nomor : .....
   Kepada Yth. ..... di .....

Mengingat :

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) pasal ..... ayat .....
   ..... yo. pasal .....
2. PP Nomor 27 Tahun 1983 pasal 19 ayat 7

Dengan ini kami beritahukan bahwa Tahanan :

1. N a m a :
2. Tempat / Tgl. lahir :
   Umur
3. Jenis Kelamin :
4. Kebangsaan :
5. A g a m a :
6. Pekerjaan :
7. A l a m a t :
8. Mulai ditahan :
9. Pejabat yang menahan :
10. P e r k a r a :

Pada tanggal ..... kami lepas demi hukum karena habis masa penahanannya, sedangkan upaya perpanjangan menurut KUHP tidak mungkin lagi.

Demikian untuk menjadi maklum dan seperlunya.

K e p a l a
RUMAH TAHANAN NEGARA,

Tembusan :

1. Yth. .....
2. Yth. .....
3. .....

(.....)
NIP. .....

LAPASSSUKA 97

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Model : Daftar I

DAFTAR
IDENTITAS NAPI / TAHANAN

Nomor .....

1. Nama :
2. Tempat/Tgl.lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Kebangsaan / Agama :
5. Pekerjaan :
6. Status Perkawinan
7. Alamat

8. Pendidikan :
9. Bakat dan minat
10. Pasal yang dituduhkan
11. Asal penahanan
12. Alamat Keluarga :

13. Tinggi / Berat badan :
14. Kulit :
15. Rambut :
16. Raut muka :
17. Tangan :
18. Mulut :
19. Hidung :
20. Kaki :
21. Pernah Dipidana / Belum :
22. Tanda Istimewa :

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

..... 20 .....

Kepala,

.....

NIP :

Cap tiga jari tangan KIRI .

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Reg. D ..... No. .....
Terdaftar No. .....
Daktil No. .....

LEMBAGA PEMASYARAKATAN : .....
di - .....

SURAT LEPAS

Menerangkan bahwa orang bernama ..... alamat
lahir di : .....
terakhir di : .....
dengan surat putusan Pengadilan Negeri di ..... No. .....
tertanggal : ..... tahun ..... bulan ..... minggu ..... hari
dipidana penjara / kurungan selama ..... KUHP (Pidana pasal .....)
karena telah melakukan tindak pidana : .....
Pada tanggal ..... dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan mendapat
kelepasan bersyarat / mendapat pengurangan (remisi) pada tanggal 17 Agustus 20 .....

..... Tanggal ..... 20 .....
Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Uang yang dibawa :

a. Uang titipan	Rp.	
b. Uang simpanan	Rp.	
c. Uang tabungan pos	Rp.	
d. Uang pesangon *)	Rp.	
J u m l a h	Rp.	

(.....)

*) diberikan untuk bekal perjalanan
dari .....

Sidik jari tangan kiri
dari orang tsb. diatas

Model : BA 4

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH .....
.....
.....
.....

BERITA ACARA
PENERIMAAN TAHANAN BARU

Pada hari ini ..... tanggal ..... jam ..... kami Kepala Unit Pendaftaran nama ..... NIP .....
Pangkat ..... bertindak atas nama Kepala LP/Rutan telah menerima dari Instansi ..... berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanannya
No. ..... tanggal ..... nama-nama tahanan dimaksud adalah :

No.	Nama	Umur Tempat lahir	Jenis kelamin	Tempat tinggal	Agama	Pekerjaan	Perkara/ pasal	Dasar penahanan	Lama penahanan	Pernah ditahan sebelumnya			Hasil pemeriksaan kesehatan dokter LP/ Rutan	Keterangan
										Tempat	Jenis lama penahanan	Dasar penahanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya dengan mengingat sumpah Jabatan.

.....20...

Kepala.

skm offset'02

NIP :

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG
ALAMAT : Jl.Raya Semarang - Boja Km.4 Semarang
TELEPON : 7606633 Fax. 7608406
SEMARANG 50188

BERITA ACARA
PENGELUARAN TAHANAN KARENA
PENGALIHAN JENIS PENAHANAN / PENANGGUHAN PENAHANAN / PEMBEBASAN TAHANAN
Nomor : / Reg / /

Pada hari ini : tanggal : jam : WIB. Kami Kepala RUTAN / LAPAS KLAS I Semarang telah mengeluarkan dari RUTAN Negara Kedung Pane - Semarang, Tahanan sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Daftar	Umur	Jenis Kelamin	Bangsa	Alamat	Pejabat Penahan	Perkara	Ket.

Pengalihan Jenis Penahanan / Penangguhan Penahanan / Pembebasan Tahanan ini berdasarkan Surat Penetapan dari
tanggal : nomor :
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan.

Semarang,

Pengawal

KEPALA

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
ALAMAT : Jl. Raya Semarang – Boja KM. 4
TELEPON : 7600683 Fax. 7608406
SEMARANG 50188

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9.Ea.PP.02.02- 15 .

Diberikan kepada seorang Mahasiswa :

Nama : HENDRO HERMAWAN
Nim : 03.200.5297
Jurusan : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Bahwa terhitung sejak Tanggal 02 april 2004 sampai dengan 06 mei 2004 telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul " **STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG".**

Demikian untuk dipergunakan seperlunya dan kepada yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan hasil penelitian atau riset sebanyak 1 (satu) exsemplar kepada Lembaga Pemasyarakatanan Kelas I Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 06 Mei 2004

KEPALA

SYAMSUL ANWAR Bc. IP. S. Sos
NIP : 040 015 100

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jln. Dr. Cipto No. 64 Semarang Telepon : (024) 3543063

Semarang, 15 April 2004

Kepada Yth. :

Nomor : W9-PP.02.02 - 207
Lampiran : -
Perihal : Ijin Research

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
DI-

S E M A R A N G

Memperhatikan surat Saudara tanggal 12 April 2004 Nomor : 4012/B.1/SA-H/IV/2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan ijin kepada mahasiswa :

- N a m a : **HENDRO HERMAWAN**
- N i m : 03.200.5297
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Untuk mengadakan Research di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG" dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan penelitian supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
3. Setelah selesai penelitian supaya menyerahkan 1 (satu) Exlemplar buku hasil penelitian tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di Semarang.
4. Ijin ini berlaku sejak tanggal surat ini dibuat sampai dengan selesai.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Koordinator Urusan Pemasyarakatan

F. SOETOMO RAHARDJO,Bc.IP,SIP,MM
NIP : 040017733

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang di – Semarang.
2. Sdr. HENDRO HERMAWAN
   Mhs. Fak Hukum Univ. Islam Sul tan Agung (UNISSULA)

C:dok/SKC Doc A/Koco